

**SISTEM AKUNTANSI KREDIT MODAL KERJA PADA LEMBAGA  
PERBANKAN**  
**(Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang  
Adisucipto Yogyakarta)**



**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Nama: Dwi Cahyani**

**No. Mahasiswa: 14312395**

**FAKULTAS EKONOMI**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
**YOGYAKARTA**

**2018**

**SISTEM AKUNTANSI KREDIT MODAL KERJA PADA LEMBAGA**

**PERBANKAN**

**(Studi Kasus Pada Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang**

**Adisucipto Yogyakarta)**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai

derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

**Oleh:**

**Nama: Dwi Cahyani**

**No. Mahasiswa: 14312395**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2018**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“ Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sangsi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, Agustus 2018

Penulis,



(Dwi Cahyani)

**SISTEM AKUNTANSI KREDIT MODAL KERJA PADA LEMBAGA  
PERBANKAN (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk  
Cabang Adisucipto Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :


Nama: Dwi Cahyani

No. Mahasiswa: 14312395

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal .....7-8-2018.....

Dosen Pembimbing,



(Abriyani Puspaningsih Dra., M.Si., Ak.)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**SISTEM AKUNTANSI KREDIT MODAL KERJA PADA LEMBAGA PERBANKAN (STUDI KASUS PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG ADISUCIPTO YOGYAKARTA)**

Disusun Oleh : **DWI CAHYANI**

Nomor Mahasiswa : **14312395**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Kamis, tanggal: 20 September 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Abriyani Puspaningsih, Dra., Ak., M.Si

Penguji : Arief Bahtiar, Drs., MSA.,Ak., CA., SAS.



.....  
.....

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini penulis persembahkan untuk:*

*Kedua orangtua saya (Papa Kiryoto dan Mama Ocan) atas segala dukungan,  
inspirasi, dan doa yang tak hentinya sejak kecil hingga selama penulis  
menempuh pendidikan tinggi.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.,*

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas karunia dan limpahan rahmat yang tak terhingga dan atas kesempatan serta waktu yang diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Sistem Akuntansi Kredit Modal Kerja Pada Lembaga Perbankan (Studi Kasus PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta)”**. Shalawat dan salam tak hentinya penulis sampaikan kepada sosok pembawa risalah Islamiyah, Rasulullah Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi teladan bagi kita semua.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan sebagai syarat untuk mencapai pendidikan strata satu (S1) pada jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh dukungan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan karunianya sehingga peneliti ini dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Terimakasih kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi tauladan bagi umat islam, sehingga umat islam pada saat sekarang berada dijalan yang terang benderang.
3. Kedua orang tuaku, Kiryoto dan Rosalin Pontjeng yang selalu mengirimkan doa kepada Allah SWT, serta dukungannya.

4. Kakak ku Dian Ekasari dan ponakanku Reynand. Terima kasih atas motivasi yang selalu diberikan.
5. Keluarga besarku yang senantiasa mendoakan agar kesuksesan selalu menyertaiku.
6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
7. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Mahmudi, Dr. SE., M.Si., selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
9. Abriyani Puspaningsih Dra., M.Si., Ak. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih banyak atas bimbingannya sehingga skripsi ini bisa selesai.
10. Seluruh Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
11. Seluruh staf dan karyawan beserta jajaran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Adisucipto Yogyakarta.
12. Sahabat ku Fida, Windy, Audy yang selalu bareng dari semester 1 sampai sekarang, senang susah sedih hadepin kuliah bareng. Makasih banyak ya canti-cantik ku uwuwuwuwu.
13. Teman-teman di Tolitoli Tia, Hesti, Nisa, Lauri, Vivi, Kintan terimakasih atas segala dukungannya.
14. Teman-teman OCB sebagai teman di awal perkuliahan penulis.



15. Teman-teman KKN GK-17 Uswah, Kya, Farid, Indra, Yogi, Herdi Dan Kidung terimakasih atas semua pelajaran yang kalian berikan selama sebulan di dusun jambu.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan , keselamatan dan kemudahan dalam segala urusan kita semua. Aamiin. Dalam hal ini, peneliti menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, sebuah saran dan kritik yang membangun masih diperlukan untuk membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Demikian peneliti sampaikan dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan atau berkepentingan.

***Wassalamualaikum Wr. Wb***

Yogyakarta, Agustus 2018  
Penulis

(Dwi Cahyani)

## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul .....	i
HALAMAN Judul .....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xiv
ABSTRAK .....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Pembahasan .....	7
BAB II.....	8

KAJIAN PUSTAKA .....	8
2.1 Bank .....	8
2.1.1 Pengertian Bank .....	8
2.1.2 Fungsi Dan Tujuan Bank .....	8
2.1.3 Jenis-Jenis Bank Ditinjau dari Segi Fungsi .....	10
2.2 Kredit .....	11
2.2.1 Fungsi dan Tujuan Kredit .....	11
2.2.2 Jenis-Jenis Kredit .....	12
2.2.4 Kebijakan Pemberian Kredit Bank .....	16
2.2.5 Resiko Kredit Dan Analisis Kredit .....	18
2.2.6 Kredit Bermasalah .....	24
2.3 Jaminan Kredit .....	28
2.4 Perjanjian Kredit .....	29
2.5 Manajemen Kredit .....	30
2.6 Penelitian Terdahulu .....	36
BAB III .....	40
METODE PENELITIAN .....	40
3.1 Jenis Penelitian .....	40
3.2 Objek Penelitian .....	41
3.3 Instrumen Penelitian .....	41

3.4	Sumber data.....	42
3.5	Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.6	Teknik Pengujian Keabsahan Data .....	47
3.7	Teknik Analisis Data .....	48
BAB IV .....		51
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....		51
4.1	Profil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.....	51
4.1.1	Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk .....	51
4.1.2	Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk .....	54
4.2.3	Layanan Jasa Keuangan.....	54
4.1.4	Struktur Organisasi .....	55
4.2	Kredit Modal Kerja .....	58
4.3	Prosedur Pemberian Kredit Modal pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta .....	59
4.3.1	Persyaratan Dokumen.....	59
4.3.2	Bagan Alur Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja .....	60
4.3.3	Analisis Penilaian Prosedur Pemberian Kredit Modal pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta.....	69
4.4	Proses Pengawasan Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta .....	71

4.4.1	Prosedur Pengawasan Kredit Modal Kerja .....	71
4.4.2	Pengawasan Kredit Macet.....	74
4.4.3	Analisis Penilaian Proses Pengawasan Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta.....	75
4.5	Penanganan Kredit Bemasalah Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta .....	76
4.5.1	Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	76
4.5.3	Analisis Penilaian Penanganan Kredit Bemasalah Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta.....	81
4.6	Ringkasan Hasil Analisis .....	84
BAB V.....		85
SIMPULAN DAN SARAN .....		85
5.1	Kesimpulan.....	85
5.2	Keterbatasan Masalah.....	86
5.3	Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....		88
LAMPIRAN .....		90

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Transkrip Wawancara 1 .....	91
Lampiran 2 Transkrip Wawancara 2 .....	100
Lampiran 3 Surat Keterangan Permohonan Pinjaman .....	102
Lampiran 4 Memorandum Analisa Kredit Ritel .....	106
Lampiran 5 Laporan Kunjungan Nasabah .....	110
Lampiran 6 Surat Penawara Putusan Kredit .....	112
Lampiran 7 Pengumuman Lelang .....	118
Lampiran 8 Putusan Kredit .....	123

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Struktur Organisasi .....	57
Bagan 2 Alur Kredit .....	61
Bagan 3 Putusan Kredit .....	62

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Laporan Kolektibilitas .....	83
--------------------------------------	----

## **ABSTRAK**

Lembaga keuangan yang ada di Indonesia memiliki peran penting sebagai tonggak perekonomian Indonesia, salah satu diantaranya adalah lembaga perbankan. Kredit modal kerja merupakan salah satu fasilitas kredit yang dilakukan untuk membantu mengembangkan usaha masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit modal kerja, pengawasan kredit modal kerja dan penanganan kredit modal kerja. Bertempat di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit modal kerja sudah cukup efisien dan mudah, pengawasan kredit dilakukan tiga bulan sekali dengan mengunjungi usaha debitur, jika terjadi kredit bermasalah maka penyelesaiannya dengan menggunakan resktukturisasi dan saluran hukum. Namun hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa diperlukannya kehati-hatian dalam melakukan analisis kredit dan dapat menambah sumber daya manusia pada bagian pengawasan.

**Kata kunci : Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja, Pengawasan Kredit, Penyelesaian Kredit**

## **ABSTRACT**

*Financial institutions in Indonesia have an important role as an economic milestone in Indonesia; one of them is banking institution. Working capital loan is one of credit facilities carried out to help develop the community business. This research aims to find out the procedures of granting, supervising, and handling working capital loan. It is carried out at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Branch Adisucipto Yogyakarta. The research method used is qualitative method using interview and documentation method. Types of data used are primary and secondary data. The research result shows that the procedures of granting working capital loan have been conducted efficiently and easily, and the supervision of the credit is performed every three months by visiting the debtor's business. If there is a problem with the loan, the settlement will be carried out by restructuring it and through legal channel. However, the research result shows that it is necessary to be careful in analyzing credit as well as to add human resource in the supervision department.*

**Keywords: Procedures of Granting Working Capital Loan, Credit Supervision, Credit Settlement**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang keuangan atau jasa keuangan. Pengertian bank menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Bank sebagai salah satu badan usaha keuangan merupakan lembaga perantara antara pihak yang kelebihan dana (deposan) dan pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan dana menanamkan uangnya pada bank dalam bentuk deposito, tabungan, dan produk-produk simpanan bank lainnya, sedangkan pihak yang kekurangan dana memperoleh bantuan keuangan dari bank dalam bentuk pinjaman.

Lembaga keuangan yang ada di Indonesia memiliki peran penting sebagai tonggak perekonomian Indonesia, salah satu diantaranya adalah lembaga perbankan. Pembangunan ekonomi yang terus berlangsung sampai saat ini di Indonesia menuntut berbagai persyaratan untuk mencapai keberhasilan. Pembangunan ini terlihat dari meningkatnya kegiatan

perekonomian yang berdampak langsung terhadap peningkatan usaha dan kebutuhan manusia.

Menurut Umar (2000) salah satu peran bank, adalah penyediaan dana untuk masyarakat pengusaha sering disebut dengan perkreditan dalam rangka membantu penyediaan biaya untuk kegiatan usaha. Menurut UU. No. 10 Tahun 1998, pengertian kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pemberian kredit merupakan salah satu produk perbankan yang mempunyai peranan utama sebagai penggerak ekonomi bangsa. Berdasarkan kegunaannya kredit dibagi menjadi tiga yaitu : kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi. Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai modal kerja suatu usaha untuk meningkatkan produksi dalam operasi, misalnya kredit untuk keperluan membeli bahan baku. Kredit modal kerja termasuk dalam kredit jangka pendek yang digunakan guna membiayai keperluan modal kerja yang banyak diminati oleh masyarakat untuk meningkatkan usaha yang dijalankannya.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank pemerintah yang telah berubah statusnya menjadi PT (Persero), masih berperan serta secara aktif dalam pembangunan nasional dengan

menyediakan pelayanan dalam jasa perbankan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemberian kredit dengan sasaran segmen pengusaha kecil sampai dengan menengah keatas adalah salah satu jenis pelayanan yang ada di Bank BRI Kantor Cabang Laksda Adisucipto. Pada umumnya kredit yang diberikan berupa kredit modal kerja.

Menurut Firdaus (2011) dalam pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan agar kepercayaan yang menjadi unsur utama dalam pemberian kredit akan terwujud dan dapat mengena sasaran terjaminnya pengembalian kredit. Penilaian kredit oleh pihak bank dapat dilakukan dengan cara penilaian analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*), 7P (*party, purpose, payment, prifitability, protection, personality dan prospect*), 3R (*return, repayment, dan risk hearing ability*), *financial statement analysis* dan *credit scoring system*. Dengan melakukan analisis ini maka pihak perbankan akan memperoleh informasi mengenai prospek usaha, kinerja debitur, serta kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya. Hal ini sesuai dengan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 bahwa kualitas kredit ini ditetapkan berdasarkan analisis terhadap tiga faktor, yakni prospek usaha, kinerja debitur, serta kemampuan membayar.

Kualitas kredit mengkategorikan kredit para debitur ke dalam lima kategori yaitu Lancar (L), Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), serta Macet (M). berdasarkan kualitas kredit ini, maka pihak perbankan akan mampu untuk menentukan langkah-langkah

apa saja yang perlu dan bisa dilakukan dalam menangani kredit bermasalah yang didasarkan pada pengkategorian tersebut. Menurut Suhardjono (2003:252) "Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana debitur sudah tidak mampu untuk membayar sebagian atau seluruh kewajiban kreditnya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit".

Apabila kredit yang diberikan kepada nasabah telah masuk kedalam kategori kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL), dimana kualitas kreditnya masuk ke dalam kategori Dalam Perhatian Khusus (DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), serta Macet (M) bank akan melakukan upaya perbaikan dan penyelesaian kredit, mulai dari restrukturisasi hingga eksekusi jaminan dengan cara lelang. Tindakan atau cara penyelesaian kredit bermasalah tergantung dengan kondisi yang dihadapi dari masing-masing kredit.

Untuk meminimalkan kredit bermasalah perlu adanya pengawasan kredit. Menurut Abdullah (2005:95) "Pengawasan kredit merupakan suatu proses pemantauan pemberian kredit untuk menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan dengan maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan". Pengawasan kredit memiliki peran penting untuk mencegah terjadi penyimpangan dalam penggunaan kredit, untuk meminimalisir peluang munculnya *Non Performing Loan* (NPL).

Penelitian ini akan membahas secara lengkap mulai dari prosedur pemberian kredit hingga penanganan kredit bermasalah pada PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta merupakan salah satu cabang yang cukup besar dengan memiliki 18 kantor unit. Berdasarkan laporan kolektibilitas dari bulan ke bulan kredit yang telah dikeluarkan terus bertambah, karena semakin besar kredit yang dikeluarkan, semakin besar juga potensi kredit macetnya dan tentunya pengawasan yang dilakukan harus tepat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Sistem Akuntansi Kredit Modal Kerja Pada Lembaga Perbankan (Studi Kasus Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta?
2. Bagaimana proses pengelolaan atau pengawasan kredit modal kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta?
3. Bagaimana penanganan terhadap kredit macet/kredit bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta?

2. Untuk mengetahui proses pengelolaan atau pengawasan kredit modal kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta?
3. Untuk mengetahui penanganan terhadap kredit macet/kredit bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai masalah-masalah ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan kredit yang efektif pada bank yang didapat di bangku kuliah sekaligus memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman pada bidang tersebut.

2. Bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan bahan masukan pertimbangan untuk memecahkan masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan kreditnya. Dan sebagai sumber informasi mengenai pelaksanaan pengelolaan kredit yang efektif pada perusahaannya.

3. Bagi akademisi

Sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang pemberian dan pengelolaan perkreditan perbankan, dan dapat

digunakan sebagai bahan perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut.

## **1.5 Sistematika Pembahasan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi penjelasan dan pembahasan teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini dan penelitian terdahulu yang akan membantu penulisan penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang alasan penulis menggunakan metode kualitatif, alasan memilih tempat penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, teknis analisis data dan juga pengujian keabsahan data yang akan digunakan penulis dalam penelitiannya.

### **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan hasil analisis serta pembahasan. Bagian analisis ini akan memuat semua temuan yang diperoleh dalam penelitian. Hasil dari analisis data digunakan untuk menjawab rumusan permasalahan yang berlandaskan pada telaah teoritik dan metodologi yang telah ditetapkan sebelumnya pada bab sebelumnya.

### **BAB V PENUTUP**

Penutup berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran dari penulis.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Bank**

##### **2.1.1 Pengertian Bank**

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya *bangku*. Bangku inilah yang digunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara populer menjadi *Bank*.

Definisi Bank menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menyatakan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut G.M. Verryn Stuart (2003) bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimnya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam. Jadi bank dalam hal ini telah melakukan operasi pasif dan aktif, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

##### **2.1.2 Fungsi Dan Tujuan Bank**

Secara umum, fungsi utama bank adalah pada umumnya adalah menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary. Menurut Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso (2006) fungsi bank terdiri dari:

- 1. *Agent of trust* (Jasa dengan kepercayaan)**



Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi akan kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat uang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitor atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan.

## 2. *Agent of development* (Jasa untuk pembangunan)

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan disektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik, kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, konsumsi tidak lepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

### **3. *Agent of service* (Jasa pelayanan)**

Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Tujuan perbankan Indonesia dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 pasal (4) adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

#### **2.1.3 Jenis-Jenis Bank Ditinjau dari Segi Fungsi**

Menurut UU pokok Perbankan Nomor 10 Pasal 5 ayat (1) tahun 1998 disebutkan, bank menurut jenisnya dibagi 2 yakni :

##### **1. Bank umum**

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha perbankan secara konvensional adalah usaha perbankan memberi kredit kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan.

##### **2. Bank Perkreditan Rakyat**

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah

yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

## **2.2 Kredit**

Kredit berasal dari kata Italia, *credere* yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debitornya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Tegasnya, kreditor percaya bahwa kredit itu tidak akan macet.

Definisi kredit menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 pasal 1 tentang Perbankan menyatakan bahwa Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

### **2.2.1 Fungsi dan Tujuan Kredit**

Menurut Hasibuan (2008), Fungsi kredit bagi masyarakat, antara lain dapat:

1. Menjadi motivator dan dinamistor peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
2. Memperluas lapangan kerja bagi masyarakat

3. Memperlancar arus barang dan arus uang
4. Meningkatkan hubungan internasional
5. Meningkatkan produktivitas dana yang ada
6. Meningkatkan daya guna barang
7. Meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat
8. Memperbesar modal kerja perusahaan
9. Meningkatkan *income per capita* masyarakat
10. Mengubah cara berpikir/bertindak masyarakat untuk lebih ekonomis.

Tujuan penyaluran kredit, antara lain adalah untuk :

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada
3. Melaksanakan kegiatan operasional pasar
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
5. Memperlancar lalu lintas pembayaran
6. Menambah modal kerja perusahaan
7. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

### **2.2.2 Jenis-Jenis Kredit**

Menurut Gatot Supramono, dalam praktek perbankan, kredit-kredit yang pernah diberikan kepada para nasabahnya dapat dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut :

1. Menurut Jangka Waktu

Dari segi jangka waktunya terdapat tiga macam kredit, yaitu kredit jangka

pendek, kredit jangka menengah dan kredit jangka panjang.

Kredit jangka pendek adalah kredit yang berjangka waktu paling lama satu tahun. Dalam kredit ini juga termasuk untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.

Kredit jangka menengah adalah kredit yang berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman tersebut. Sedangkan kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

## 2. Menurut Kegunaan

- a. Kredit Investasi adalah penanaman modal. Dengan demikian kredit investasi ialah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan penanaman modal yang bersifat ekspansi, modernisasi, maupun rehabilitasi perusahaan.
- b. Kredit Modal Kerja adalah kredit yang diberikan untuk kepentingan kelancaran modal kerja nasabah. Jadi kredit ini sarannya untuk membiayai operasi usaha nasabah.
- c. Kredit Profesi yaitu kredit yang diberikan bank kepada nasabah semata-mata untuk kepentingan profesinya. Misalnya kredit yang diberikan kepada seorang dokter gigi untuk membeli seperangkat peralatan medis.

## 3. Menurut Pemakaiannya

Menurut pemakaiannya kredit dibedakan menjadi dua, yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif.

Kredit produktif adalah pembiayaan ditujukan untuk keperluan nasabah agar produktifitas akan bertambah meningkat. Bentuk kredit produktif dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja, krena kedua kredit tersebut diberikan kepada nasabah untk meningkatkan usahanya.

Kredit Konsumtif adalah kredit yang diberikan kepada nsabah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Misalnya seperti kredit rumah atau mobil yang akan digunakan sendiri bersama keluarga.

#### 4. Menurut Sektor yang Dibiayai

Ada beberapa macam kredit yang diberikan kepada nasabah dipandang dari sektor yang dibiayai bank, sebagai berikut : kredit perdagangan, kredit pemborongan, kredit pertanian, kredit peternakan, kredit perhotelan, kredit percetakan, krdit pengangkutan dan kredit perindustrian.

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Muniarti, klasifikasi bentuk-bentuk kredit tersebut didasarkan pada bermacam-macam kriteria seperti dijelaskan dalam uraian berikut :

##### 1. Kriteria Kegunaan

- a. Kredit Modal Kerja (*productive loan*) adalah merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- b. Kredit Investasi (*investment loan*) adalah kredit yang digunakan untuk membiayai pengembangan atau perluasan usaha atau pembangunan proyek baru yang memerlukan jumlah dana besar dalam jangka waktu yang lebih lama.

## 2. Kriteria Tujuan

- a. Kredit produktif adalah kredit yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha atau produksi suatu perusahaan, sehingga meningkatkan kegiatan usaha atau produksi suatu perusahaan, sehingga menghasilkan barang atau jasa dalam jumlah yang lebih besar.
- b. Kredit konsumtif adalah kredit yang bertujuan untuk memenuhi keperluan pribadi atau keluarga dalam kegiatan kehidupan sehari-hari, misalnya untuk perumahan, kendaraan bermotor.
- c. Kredit perdagangan adalah kredit yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan usaha perdagangan, misalnya usaha pertokoan, kredit ekspor.

## 3. Kriteria Jaminan

- a. Kredit dengan jaminan adalah kredit yang dilindungi dan didukung oleh jaminan yang nilainya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah kredit yang diterima calon debitur. Jaminan tersebut dapat berupa barang (milik calon debitur) atau berupa orang (pihak ketiga yang akan melunasi jika calon debitur wanprestasi).
- b. Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang tidak dilindungi atau didukung oleh jaminan barang atau orang. Kredit ini hanya didasarkan pada kepercayaan terhadap prospek yang cerah dan

kedudukan calon debitur.

#### 4. Kriteria Jangka Waktu

- a. Kredit jangka pendek adalah kredit yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun.
- b. Kredit jangka menengah adalah kredit yang jangka waktu pengembaliannya antara satu sampai tiga tahun.
- c. Kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari tiga tahun.

### **2.2.4 Kebijakan Pemberian Kredit Bank**

Setiap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) yang dibuat wajib memuat dan menetapkan dengan jelas dan tegas prinsip kehati-hatian (*prudent approach*) yang minimal harus meliputi kebijakan pokok pengaturan pemberian kredit, sektor pasar, kredit yang harus dihindari, tatacara penilaian mutu kredit serta profesionalisme dan integritas perkreditan (Puspani, 2004)

1. Kebijakan Pokok Perkreditan (KPP) yang harus memuat pokok-pokok pengaturan mengenai :
  - a. sistem dan prosedur perkreditan yang sehat, prosedur persetujuan pemberian kredit, serta sistem dan prosedur pengawasan kredit
  - b. sistem dan prosedur kredit-kredit yang harus mendapatkan perhatian khusus dan pencadangan kredit.
  - c. Sistem dan prosedur penyelamatan dan penyelesaian kredit vermasalah dan penghapusan bukuan (*write off*) kredit macet.
  - d. Tata cara penyelesaian barang-barang bangunan kredit yang dikuasai



bank.

2. Pokok pengaturan pemberian kredit yang menerapkan :

- a. Batas maksimum pemberian kredit (BMPK) dan jumlah modal bank
- b. Tata cara penyediaan kredit yang dikonsorsiumkan, disindikasikan dan *risk sharing* dengan bank-bank lain
- c. Pesyaratan kredit (bunga jenis bentuk kredit, angsuran dan jaminan)

3. Kredit yang perlu dihindari antara lain :

- a. Kredit untuk tujuan spekulasi
- b. Kredit untuk usaha tanpa informasi keuangan
- c. Kredit untuk usaha yang perlu keahlian khusus, dimana bank tidak punya
- d. Kredit untuk usaha yang telah bermasalah/ macet/planfondering.

4. Tata cara penilaian mutu kredit

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pasal (8) menyatakan bahwa dalam memberikan kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bank harus membuat sistem dan prosedur atau tatacara penilaian kolektibilitas kredit yang harus dimuat dalam KP setiap bank dan harus sesuai dengan ketentuan BI dalam SE No. 23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991 yang menetapkan kolektibilitas kredit sebagai keadaan pembayaran pokok/angsuran pokok, bunga, biaya-biaya dan kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman

lainnya.

#### 5. Profesionalisme dan integritas pejabat kredit

Para pejabat kredit bank harus menyadari dan memahami Bab VIII pasal 46 s/d Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai dasar etika perkreditan bank yang mengharuskan perkreditan, wewenang dan tanggung jawab setiap orang atau unit kerja yang terlibat dalam proses kegiatan perkreditan (KPP), komite kredit (KK), dewan komisaris (DK), direksi Bank dan satuan kerja perkreditan (SKP) dan lain-lainnya.

#### **2.2.5 Resiko Kredit Dan Analisis Kredit**

Resiko kredit merupakan resiko dimana nasabah atau debitur tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah di sepakati, sehingga mengakibatkan kualitas kredit menurun dan dapat menyebabkan kredit mengalami masalah bahkan macet. Resiko kredit merupakan kerugian yang berhubungan dengan pihak peminjam tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempoh atau sesudahnya. Sedangkan menurut Kasmir (2012) resiko kredit adalah resiko yang ditimbulkan karena adanya tenggang waktu pengembalian kredit yang diberikan atau bahkan tidak tertagihnya kredit.

Untuk mencegah atau meminimalisir kredit yang bermasalah, maka bank harus melakukan analisis kredit sebelum memberikan kredit kepada nasabah. Menurut Budi Untung (2011 : 163) Analisis kredit dikelompokkan menjadi dua, yakni:

##### a. Analisis kualitatif

Merupakan analisis terhadap kondisi-kondisi non angka yang tidak tercermin dalam laporan keuangan, meliputi analisis terhadap aspek manajemen, teknis, pemasaran, hukum jaminan dan sosial ekonomi.

b. Analisis Kuantitatif

Merupakan analisis terhadap kondisi keuangan. Debitur, yang bertujuan agar bank mendapat gambaran secara kuantitatif mengenai kondisi keuangan debitur dimasa lalu, saat ini dan proyeksinya dimasa yang akan datang, sehingga dapat analisis besarnya pinjaman yang diperlukan penggunaannya serta kemampuannya membayar bunga dan pokok pinjaman. Analisis kuantitatif meliputi analisis ratio keuangan, analisis laba rugi, analisis arus kas dan analisis rekening. Kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan kebijakan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Dalam melakukan analisis Kualitatif dapat menggunakan penilaian terhadap beberapa prinsip, diantaranya yaitu:

Menurut Kasmir (2012 : 95) ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5 C, yang terdiri atas :

- a. *Character* (watak) , adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

- b. *Capacity* (kemampuan), untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.
- c. *Capital* (modal), pemohon di isyaratkan wajib memiliki modal sendiri. Kredit dari bank berfungsi sebagai tambahan. Adany modal sendiri dari pemohon menunjukkan bahwa pemohon adalah pengusaha yang untuk mengembangkan usahanya itu perlu mendapatkan bantuan dari pihak Bank. Dara-data mengenai modal itu dapat dilihat dari neraca permohonan.
- d. *Collateral* (jaminan), merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.
- e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi), dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P menurut Kasmir (2012: 96) adalah sebagai berikut :

1. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta

karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang di inginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.
4. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang di biayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi, tetapi juga nasabah.
5. *Payment* merupakan ukuran nasabah bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah di ambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. *Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Selanjutnya penilaian kredit dengan metode analisis 3 R menurut Hasibuan (2008) adalah sebagai berikut :

1. *Returns* adalah penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit. Apabila hasil yang diperoleh cukup untuk membayar pinjamannya dan sekaligus membantu perkembangan usaha calon debitur bersangkutan maka kredit diberikan. Akan tetapi, jika sebaliknya maka kredit jangan diberikan.
2. *Repayment* adalah memperhitungkan kemampuan, jadwal, dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, tetapi perusahaannya tetap berjalan.
3. *Risk Bearing Ability* adalah memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk menghadapi risiko, apakah perusahaan calon debiturnya risikonya besar atau kecil. Kemampuan perusahaan menghadapi risiko ditentukan oleh besarnya modal dan strukturnya, jenis bidang usaha, dan manajemen perusahaan bersangkutan. Jika *risk bearing ability* perusahaan besar maka kredit tidak diberikan, tetapi apabila *risk bearing ability* perusahaan kecil maka kredit diberikan.

Menurut Ismail (2010) terdapat analisis 6A yang berarti terdapat 6 aspek yang perlu dilakukan analisis terhadap permohonan kredit calon debitur. Keenam aspek tersebut terdiri dari :

1. Analisis Aspek Hukum

Dalam analisis aspek hukum, pihak bank melakukan analisis menyangkut dokumen-dokumen yang disampaikan oleh calon debitur mengenai identitas diri pemohon, legalitas perizinan usaha dan NPWP, akte pendirian, pengesahan akte pendirian dari Kemenkumham untuk calon

debitur berbentuk badan hukum dan pengesahan dari pengadilan untuk calon debitur bukan badan hukum.

## 2. Analisis Aspek Pemasaran

Pihak bank melakukan analisis mengenai ketersediaan barang yang dipasarkan, luas daerah pemasarannya dan besarnya pangsa pasar, jumlah pesaing, strategi dalam menghadapi persaingan, rencana penjualan

## 3. Analisis Aspek Teknis

Pihak bank melakukan analisis mengenai ketersediaan bahan baku, lokasi usaha, proses produksi, layout pabrik.

## 4. Analisis Aspek Manajemen

Analisis dilakukan terhadap aspek manajemen seperti pengalaman usaha, pengendalian usaha, jumlah tenaga kerja, regenerasi, dan struktur organisasi.

## 5. Analisis Aspek Keuangan

Analisis mengenai *Liquidity, Leverage, Activity, Profitability* serta analisis sumber dan penggunaan dana.

## 6. Analisis Aspek Sosial Ekonomi

Dalam aspek ini, maka pihak bank akan menganalisis dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan calon debitur, apakah perusahaan telah memiliki AMDAL serta pengaruh perusahaan dalam lapangan kerja.

Selain itu, analisis kuantitatif akan melakukan analisis mengenai rasio-rasio keuangan. Hal ini mudah dilakukan bank karena bank telah memiliki laporan keuangan dari perusahaan yang melakukan pengajuan kredit, rasio tersebut antara

lain:

1. Rasio likuiditas
2. Rasio aktivitas
3. Rasio profitabilitas
4. Rasio solvabilitas

### **2.2.6 Kredit Bermasalah**

Kredit bermasalah merupakan kredit dimana nasabah yang menanggung kewajiban tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah disepakati di awal perjanjian sehingga terjadi penunggakan pembayaran yang berakibat pada potensi kerugian pada pihak bank.

Kredit bermasalah dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya yaitu (Sutojo, 2013) :

1. Faktor *Intern* Bank
  - a. Peningkatan jaminan kredit yang kurang sempurna
  - b. Rendahnya kemampuan atau ketajaman bank dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang diajukan oleh calon debitur.
  - c. Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit mereka.
  - d. Campur tangan yang berlebihan dari para pemegang saham bank dalam proses pemberian kredit.
2. Faktor *Extern* Bank
  - a. Menurunnya kegiatan ekonomi dan meningkatnya suku bunga kredit
  - b. Kegagalan usaha debitur



- c. Ekspansi debitur yang terlalu tinggi, sehingga membutuhkan dana yang sangat tinggi.
- d. Musibah yang menimpa debitur
- e. Pemanfaatan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sehat oleh debitur yang tidak memiliki tanggung jawab
- f. Perubahan perundang-undangan mengenai usaha perorangan yang memiliki dampak pada usaha debitur

### 3. Faktor Debitur yang Bermasalah.

Debitur bank dibedakan menjadi dua yaitu perorangan dan korporasi. Debitur perorangan dapat menjadi penyebab kredit macet/bermasalah ketika ada unsur kesengajaan dari debitur untuk tidak membayar, penghasilan tetap mereka mengalami gangguan, atau debitur mengalami kecelakaan, sakit, kematian dan perceraian. Sedangkan korporasi dapat menjadi sebab kredit bermasalah karena beberapa hal seperti disebutkan Roberth H. Behrens dalam bukunya *Commercial Loan Officer's Handbook* ada tiga faktor utama yang menyebabkan korporasi menjadi penyebab kredit bermasalah yaitu, salah urus, kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik perusahaan dalam bidang usaha yang mereka jalani, dan penipuan.

Untuk menentukan apakah kredit dikatakan bermasalah atau macet didasarkan pada kolektibilitas kreditnya. Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga kredit oleh debitur serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana tersebut. Menurut Singungan (2007),

menyatakan bahwa kolektibilitas adalah ketertiban pembayaran bunga oleh nasabah. Menurut beliau, pengelompokan kredit berdasarkan keadaan dan kelancarannya sangat perlu untuk dilakukan demi kelancaran tugas-tugas pengamanan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan kepada para nasabah.

Berdasarkan surat keputusan direksi bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR, Tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas produktif dan pembentukan cadangan, di tetapkan 5 golongan kolektibilitas kredit yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet dengan kriteria sebagai berikut :

1. Lancar
  - a. Kredit dengan angsuran pokok, dimana tidak terdapat tunggakan angsuran pokok, tunggakan bunga atau cerukan karena penarikan kredit.
  - b. Kredit dengan angsuran untuk KPR
    - 1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok
    - 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok tetapi melampaui satu bulan.
  - c. Kredit tanpa angsuran atau kredit rekening koran, dimana kredit belum jatuh tempo dan tidak terdapat tunggakan bunga
2. Dalam perhatian khusus
  - a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan belum melampaui 3 bulan, baik kredit yang ditetapkan masa angsurannya bulanan.
  - b. Terdapat tunggakan bunga belum melampaui 3 bulan, bagi kredit yang masa angsurannya bulanan.
  - c. Terdapat cerukn karena penarikan, tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja.

- d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur.
  - e. Dokumen pinjaman lemah.
3. Kurang Lancar
- a. Kredit dengan angsuran di luar KPR, terdapat tunggakan pokok yang :
    - 1) Melampaui 1 bulan dan belum melampaui e bulan bagi kredit masa angsuran kurang 1 bulan.
    - 2) Melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 bulan dan 3 bulanan.
    - 3) Terdapat cerukan akibat penarikan yang jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja tetapi belum melampaui 30 hari kerja.
    - 4) Kredit dengan angsuran untuk KPR terdapat tunggakan angsuran pokok yang telag melampaui 4 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan.
    - 5) Kredit tanpa angsuran, terdapat tunggakan bungan yang melampaui 4 bulan belum melampaui 6 bulan.
4. Diragukan
5. Macet

Menurut Singugan (2007), guna menekan seminimal mungkin masalah, maka diperlukan penanganan penyelamatan kredit macet dapat ditempuh melalui beberapa cara, yaitu :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang baik meliputi perubahan besarnya angsuran atau tidak.

2. Persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau keseluruhan syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya.
3. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan syarat-syarat kredit menyangkut : penanaman atau penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

4. *Liquidation*

Likuidasi adalah penjualan barang-barang yang dijadikan agunan dalam rangka pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkan kembali atau usaha nasabah sudah tidak memiliki prospek untuk di kembangkan.

### **2.3 Jaminan Kredit**

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Pasal 1 ayat 23 Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Supramono (2009) mendefinisikan jaminan kredit adalah suatu perjanjian antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk kepentingan pelunasan utang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang debitur.

Adapun fungsi agunan kredit adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi persyaratan Bank Indonesia, setiap bank hanya boleh memberikan kredit jika ada jaminannya.
  - a. Agunan harus berupa barang dan atau surat berharga yang mempunyai nilai nyata seperti tanah dan bangunan
  - b. Harga agunan harus lebih besar daripada kredit yang diberikan.
2. Untuk menjamin pembayaran kredit macet dengan menyita (menjual) agunan tersebut agar :
  - a. Keamanan dan keselamatan kredit akan lebih terjamin
  - b. Pemberian kredit akan lebih selektif sehingga korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat dihindari
  - c. Debitur akan lebih berhati-hati mempergunakan kredit karena takut agunannya disita bank.
3. Untuk melindungi keamanan tabungan masyarakat pada bank dari pemberian kredit yang tidak wajar oleh manajer bank, maka :
  - a. Pimpinan bank tidak dapat memberikan kredit seenaknya
  - b. Agunan merupakan penjamin tabungan masyarakat, karena bank akan menyita agunan jika kredit macet.

#### **2.4 Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit bentuk dan formatnya ditentukan oleh masing-masing bank dan dibuat secara tertulis.pada proses ini, pihak bank dan debitur menandatangani suatu perjanjian yang didalamnya memuat persyaratan-persyaratan serta hal-hal penting lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat

pembuktian di pengadilan, apabila dikemudian hari ada sengketa diantara kedua belah pihak.

Setiap kredit yang telah di setuju dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan kedalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktek perbankan bentuk dan format perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan, namun demikian ada hal-hal yang tetap harus dipedomani yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, selain itu perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan : keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus juga memuat secara jelas mengenai jumlah besar kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu, guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat, sehingga dengan semikian pada saat dilakukannya perjanjian tersebut jangan sampai melanggar suatu peraturan perundang-undangan. Sehingga, pejabat abnk harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.

## **2.5 Manajemen Kredit**

Menurut Kasmir (2010) manajemen kredit adalah pengelolaan kredit yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit analisis pemberian kredit sampai kepada pengendalian kredit macet. Manajemen kredit meliputi proses antara lain :

## 1. Perencanaan Kredit

Melayu (2009) menjelaskan bahwa perencanaan penyaluran kredit harus dilakukan secara realistis dan objektif agar pengendalian dapat berfungsi dan tujuan tercapai dan dalam rencana penyaluran kredit ini harus ada pedoman tentang prosedur, alokasi, dan kebijaksanaannya.

Proses perencanaan merupakan awal dari kegiatan manajemen perkreditan, dimana tujuan strategi untuk mencapai tujuan, sasaran dan program perkreditan ditentukan melalui rencana. Adapaun perencanaan kredit meliputi kegiatan-kegiatan menentukan tujuan pemberian kredit, bagaimana menetapkan sasaran, program dari sektor-sektor ekonomi mana yang akan dibiayai. Oleh karena itu, perencanaan kredit akan berupa kajian bagaimana dan ke arah mana penyaluran kredit dilakukan.

## 2. Pelaksanaan Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit dimulai saat debitur/calon debitur mengajukan permohonan kredit hingga akhirnya disetujui, dipantau pembayaran kewajibannya beserta bunga dan penyelamatan kredit dilakukan bila pemberian kredit bermasalah.

Menurut Kasmir (2010) prosedur pemberian kredit oleh dunia perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan hanya terletak dari bagaimana cara-cara bank tersebut menilai serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan masing-masing bank.

Kasmir (2010) menjelaskan secara umum prosedur pemberian kredit

antara lain :

- a. Pengajuan proposal, untuk memperoleh fasilitas kredit bank, maka tahap yang pertama dilakukan pemohon kredit yaitu mengajukan permohonan kredit secara tertulis dalam satu proposal. Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan syarat yang telah ditentukan.
- b. Penyelidikan berkas pinjaman, tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Dalam penyelidikan berkas hal-hal yang perlu diperhatikan adalah membuktikan kebenaran dan keaslian berkas tersebut, kemudian jika asli dan benar, maka pihak bank mencoba mengkalkulasikan apakah jumlah kredit yang diminta memang relevan dan kemampuan nasabah untuk membayar.
- c. Penilaian kelayakan kredit, dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian kelayakan suatu kredit dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C atau 7P namun untuk kredit yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan studi kelayakan. Dalam studi kelayakan ini setiap aspek dinilai apakah memenuhi syarat atau tidak. Apabila salah satu aspek tidak memenuhi syarat, maka perlu dilakukan pertimbangan untuk



mengambil keputusan. Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian fasilitas kredit adalah aspek hukum, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi dan aspek AMDAL.

- d. Wawancara pertama ini merupakan penyidikan calon peminjam dengan tanya jawab dan berhadapan langsung dengan calon peminjam, tujuannya adalah untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya
- e. Peninjauan ke lokasi (*on the spot*), setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil penyelidikan dan wawancara, maka langkah selanjutnya adalah melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit, kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara pertama. Tujuan peninjauan kembali ke lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan apa yang tertulis di proposal permohonan kredit.
- f. Wawancara kedua untuk perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan sehingga petugas perlu melengkapi data tersebut.
- g. Keputusan kredit, yaitu untuk menentukan apakah kredit layak untuk diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya,

biasanya keputusan kredit akan mencakup akad kredit yang akan ditandatangani, jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar. Begitu pula kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

- h. Penandatanganan akad, kredit/perjanjian lainnya sebelum kredit dicairkan, makam terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit kemudian mengikat jaminan kredit dengan hipotik atau surat perjanjian yang dianggap perlu.
- i. Realisasi kredit. Setelah aka kredit ditanda tangani, makan langkah selanjutnya adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan dibank yang bersangkutan.

### 3. Pengawasan Kredit

Dalam mendukung pemberian kredit yang sehat dan penerapan unsur pengendalian intern dalam kegiatan perkreditan, bank dituntut melakukan pengawasan atas tahap-tahap proses pemberian kredit yang dilakukannya.

Menurut Arthesa (2008), pengawasan kredit adalah usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan pengelolaan, penjagaan dan

pengawasan kredit sebagai aset/kekayaan bank telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul resiko-resiko kredit yang diakibatkan penyimpangan baik oleh debitur maupun oleh intern bank.

Pendeteksian indikasi kredit bermasalah dapat dilakukan berbagai cara, antara melalui monitoring, untuk itu harus diketahui posisi dan kondisi tersebut

1. Pemantauan administrasi

Pemantauan administrasi (*on desk monitoring*) adalah pemantauan kredit secara administrasi melalui berbagai instrumen : laporan keuangan, kelengkapan dokumen, dan informasi dari pihak lain.

2. Pemantauan setempat

Pemantauan lapangan (*on site monitoring*) adalah pemantauan kredit secara langsung ke lapangan, baik sebagian maupun menyeluruh ataupun secara kasus per kasus.

3. Pemantauan khusus

Pemantauan kredit berdasarkan hal khusus (*exception monitoring*) adalah pemantauan kredit pada hal-hal yang dianggap perlu dilakukan pelacakan khusus, terhadap persyaratan kredit yang telah ditentukan pada klausula khusus.

Kegiatan pengawasan akan menjadi lebih penting karena kredit merupakan risk aset bagi bank. Menurut Abdullah (2005), pengawasan kedit yang dilakukan bank menurut tujuannya, yaitu :

1. *Preventif Control* yaitu pengawasan kredit yang dilakukan

sebelum pencairan kredit yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan penggunaan kredit. Misalnya melakukan survey ke lapangan untuk melihat usaha calon nasabah dan wawancara mengenai kelangsungan usaha yang sudah dijalankan serta mencari informasi dari pihak eksternal.

2. *Refresif Control* yaitu pengawasan kredit yang dilakukan setelah pencairan dan saat penggunaan kredit dengan tujuan untuk mengatasi setiap penyimpangan yang terjadi. Misalnya melakukan kunjungan ke tempat usaha nasabah, menganalisa perkembangan laporan keuangan nasabah dan menganalisa kelemahan usaha nasabah saat itu.

## **2.6 Penelitian Terdahulu**

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian ada yang berkaitan secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan mengetahui hasil dari penelitian yang telah ada maka dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ardia Lusiani (2013) dengan judul Evaluasi Permohonan Kredit Modal Kerja Pada PT BPR Shinta Bhakti Wedi menyimpulkan bahwa unit-unit yang terkait dalam sistem pemberian kredit yang dilaksanakan PT BPR Shinta Bhakti Wedi yaitu unit pelayanan nasabah, pembahas kredit, pelaksanaan kredit, administrasi kredit, pencatatan dan

pembukuan serta pencairan dan pembayaran. Beberapa kelemahan metode yang digunakan untuk menganalisis kredit yaitu pada metode 5C, sangat memungkinkan bank kurang cermat dalam menilai setiap poin pada metode 5C tersebut pada calon debitur, atau calon debitur yang dengan berjalannya waktu berubah menjadi kurang baik setelah pengajuan kredit disetujui. Pada metode penggunaan informasi akuntansi ada beberapa kelemahan yang hanya mengungkapkan beberapa informasi keuangan usaha calon debitur dan menunjukkan informasi keuangan yang telah lalu yang memungkinkan terjadinya perubahan di waktu yang akan datang pada saat pengajuan kredit disetujui.

Menurut penelitian yang dilakukan Faradina Roza Damanik (2013) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Kredit Pada Perbankan di Daerah Istimewa Yogyakarta menyimpulkan bahwa penyaluran kredit perbankan perlu ditingkatkan, mengingat kredit mempunyai pengaruh terhadap perekonomian agar pertumbuhan ekonomi di DIY dapat meningkatkan serta menunjang pembangunan daerah maupun nasional. Pihak nasabah maupun perbankan perlu memperhatikan faktor lain diluar PDRB, tingkat suku bunga, laju inflasi dan nilai tukar rupiah terhadap USD sebagai dasar pertimbangan permintaan atau pemberian kredit seperti kondisi persaingan, kebijakan pemerintah jangka pendek dan jangka panjang serta variabel lainnya yang berkaitan. Perlunya meningkatkan aspek kehati-hatian pada masyarakat dan perbankan dalam permintaan dan penyaluran kredit dari adanya faktor eksternal seperti krisis global.

Menurut penelitian yang dilakukan Prabaswara Danang Pranadhipa (2016)

yang berjudul Analisis Manajemen Risiko Kredit pada PT. BPR Gamping Artha Raya menyimpulkan bahwa PT. BPR Gamping Artha Raya menerapkan manajemen risiko kredit dalam melakukan analisis kelayakan pemberian kredit kepada nasabah yang dilihat dari metode seleksi dengan menggunakan konsep 6C+7P bisa dikatakan lengkap dan detail sehingga mampu memitigasi hal-hal yang tidak diinginkan sejak awal. Dari segi internal, metode monitoring berfungsi untuk memberikan penekanan terhadap kinerja pegawai yang melakukan seleksi dengan tujuan meminimalisir kesalahan yang berkaitan dengan data debitur termasuk meninjau keadaan usaha debitur. Sedangkan dari segi eksternal melihat dari sisi pesaing debitur apakah dapat berpengaruh terhadap perkembangan usaha debitur atau tidak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nur Sucitrayani (2013) dengan judul Perbandingan NPL Antara Consumer Loans Dan Productive Loans Pada Tiga Bank BUMN Di Indonesia (Studi Kasus Pada Tahun 2005-2010) menyimpulkan bahwa ada dua penyebab naik turunnya NPL suatu bank yaitu faktor internal dari bank, dengan adanya kombinasi pengaruh dari *error omission* dan *error commission*. Faktor eksternal dari bank yang terdiri dari karakter debitur dan penurunan usaha debitur serta penyalahgunaan kredit oleh debitur. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terjadinya perbedaan NPL *Consumer Loan* dan *NPL Productive Loan* suatu bank adalah penggunaan uang berbeda dari kredit yang diajukan. *Error omission* dan *error commission* juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya perbedaan NPL *Consumer Loan* dan *NPL Productive Loan*.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yusriati Hartini (2017) dengan judul Pengelolaan Kredit Modal Kerja Rekening Koran (R/C Terbatas) pada PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Sentra Kredit Menengah Solo menyimpulkan bahwa persyaratan yang harus di penuhi oleh debitur untuk melakukan kredit cukup mudah dan tidak usah untuk didapatkan, serta dengan pemenuhan syarat dokumen tersebut sudah dapat membantu kreditur dalam melakukan analisis kredit pada debitur. Prosedur kredit yang dimiliki sudah cukup baik dalam menganalisis calon debitur, sehingga dapat terhindar dari kredit macet atau kegagalan kredit. Namun, terdapat kendala dalam pemenuhan prasyarat dokumen dari debitur yang apabila prasyarat tersebut tidak sesuai dengan keadaan debitur sesungguhnya. Pengelolaan yang dilakukan sudah cukup baik dan aman namun masih ada kendala kurangnya tenaga atau sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam penyelesaian pengelolaan kredit.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ashofatul Lailiyah (2014) yang berjudul Urgensi Analisis 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko menyimpulkan bahwa bank menerapkan prinsip 5C dalam menganalisis kreditnya bertujuan untuk melindungi kreditor dalam hal ini bank, dan juga sebagai cara untuk meminimalisir risiko kredit. prinsip ini juga digunakan sebagai patokan oleh kreditor apabila sewaktu-waktu debitur atau penerima kredit melakukan tidak bisa mengembalikan dana yang telah di berikan oleh kreditor, dan bank tersebut dapat langsung melakukan eksekusi pada jaminan tersebut tanpa harus meminta ketetapan hukum dari pengadilan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian berbeda dengan penelitian kuantitatif yang melakukan analisis statistik untuk menjawab rumusan masalah. Sugiyono (2014) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Peneliti melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dikarenakan dalam penelitian ini yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri, selain itu peneliti berperan sebagai alat analisis utama dalam penelitian dan berperan aktif dalam kegiatan lapangan, agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini lebih mendalam dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Atas dasar penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan metode kualitatif pada penelitian ini dikarenakan pada penelitian ini akan terlibat banyak interaksi dengan sumber data untuk memperoleh informasi. Selanjutnya, peneliti akan membandingkan prosedur pemberian kredit hingga penanganan kredit



bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta dengan teori yang ada.

Hasil penelitian kualitatif ini dapat diterapkan di tempat lain dengan ketentuan terdapat kondisi yang tidak jauh berbeda dari tempat penelitian, sehingga dalam penelitian ini peneliti perlu untuk mendeskripsikan sudut pandang yang mendetail tentang topik tersebut. Oleh karena itu dalam hal ini peneliti menawarkan penelitian dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini akan berfokus dan mendalam sehingga didapatkan hasil yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

### **3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian kali ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta, khususnya pada bagian pemasaran kredit dan administrasi kredit. Objek penelitian ini dipilih karena sesuai dengan topik penelitian yang membahas prosedur pemberian kredit hingga penanganan kredit bermasalah.

### **3.3 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pada penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen penelitian berbeda dengan penelitian kuantitatif yang melakukan analisis statistik untuk menjawab rumusan masalah.

Menurut Djaelani (2013), dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisi data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Dalam melakukan penelitian ini, penelitian bertindak langsung pada setiap proses penelitian, mulai dari awal pengumpulan data hingga dapat mengambil kesimpulan dari hasil analisis data yang telah didapatkan

### **3.4 Sumber data**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Moleong (2007) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Secara umum data primer meliputi kata-kata dan tindakan sedangkan data sekunder meliputi dokumen.

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui pihak-pihak yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada. Pada penelitian ini, sumber data primer didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan narasumber yang dapat memberikan data yang diperlukan dan juga melakukan observasi.

Data primer pada penelitian ini ber sumber dari wawancara dengan meminta informasi secara langsung kepada Bapak Kiryoto sebagai *Account Officer* pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta dan ibu Budhiarti sebagai bagian administrasi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta.

#### **2 Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder digunakan sebagai data pendukung dari sumber data primer. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara mengutip dari sumber seperti literatur, dokumentasi, serta sumber lainnya yang berhubungan dengan gambaran umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta yang berkaitan dengan prosedur pemberian kredit hingga penanganan kredit bermasalah. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen berupa Laporan keuangan tahun 2014-2016, Struktur organisasi, formulir pemberian kredit, *flowchart* proses pemberian kredit, perjanjian kredit, Laporan kolektibilitas (NPL) januari, maret 2018 dan pengumuman lelang.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data kualitatif dapat dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumen-dokumen.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara kepada narasumber dan dokumen terkait rumusan masalah yang ada.

## 1 Wawancara

Salah satu sumber data primer yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Menurut Moleong (2007) wawancara adalah proses tanya jawab yang mempunyai maksud tertentu antara pewawancara dan terwawancara. Dalam memenuhi data penelitian, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber berbeda-beda. Pada prakteknya peneliti melakukan wawancara kepada :


- a. Bapak Kiryoto selaku Account Officer dianggap paham dan berkompetendalam meberikan informasi maslah kredit khususnya mengenai prosedur pemberian kredit, pengawasan dan penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta.
- b. Ibu Budhiarti selaku bagian administrasi yang dianggap berkompeten untuk memberikan informasi tentang pencairan kredit dan tentang dokumen-dokumen kredit atau laporan perkreditan.

## 2 Dokumen

Dokumen digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian kali ini. Menurut Sugiyono (2014) Dokumen bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental seseorang. Dokumen berfungsi sebagai penambah pemahaman dari topik penelitian dan pelengkap observasi dan wawancara yang merupakan sumber data utama. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Laporan keuangan tahun 2014-2016, Struktur organisasi, formulir pemberian kredit, *flowchart* proses pemberian kredit dan perjanjian kredit.
- b. Laporan kolektibilitas (NPL) januari, maret 2018 dan pengumuman lelang

Skema yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut :



### 3.6 Teknik Pengujian Keabsahan Data

Salah satu cara menguji kebenaran data penelitian kualitatif adalah dengan uji kredibilitas atau disebut dengan uji validitas internal. Menurut Sugiyono (2014) Pengujian kredibilitas data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data yang memanfaatkan data yang lain diluar data sebagai pembanding. Ada beberapa macam teknik triangulasi data menurut Denzim dalam Moleong (2007) yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, triangulasi penyidik, dan triangulasi teori.

Adapun teknik triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

#### 1. Triangulasi Sumber

Menurut Sugiyono (2014) Triangulasi sumber yaitu mengecek data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Triangulasi sumber digunakan untuk mengetahui prosedur pemberian kredit hingga penanganan kredit bermasalah pada PT BRI (persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa sumber. Sumber tersebut adalah pada bagian pemasaran kredit dan bagian administrasi kredit.

#### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2014:465), dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh peneliti website, laporan keuangan, dan Surat Edaran. Selanjutnya akan di cek dengan metode wawancara kepada narasumber.

### 3. Triangulasi Waktu

Menurut Sugiyono (2014), triangulasi waktu yaitu proses pengumpulan data yang dilakukan pada saat pagi, siang, dan sore. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber setelah jam istirahat karena kegiatan narasumber sudah tidak banyak dan narasumber tidak terganggu.

## 3.7 Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan dan setelah selesai penelitian di lapangan Sugiyono (2014). Analisis dimulai pada saat merumuskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung sampai hasil penelitian. Dalam analisis data, peneliti menggunakan model Miles *and* Huberman. Berdasarkan model Miles *and* Huberman dikutip dari Sugiyono, aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis jawaban dari narasumber. Bila jawaban setelah dianalisis kurang memuaskan maka peneliti akan mengajukan pertanyaan sampai memperoleh data yang



dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisis data. Menurut Sugiyono (2014) reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Pada penelitian ini, peneliti mereduksi data setelah melakukan wawancara dan pengumpulan beberapa dokumen. Hasil data yang di dapat tidak semua dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah yang ada. Oleh karena itu, ada beberapa data yang tidak digunakan. Hasil wawancara akan di kelompokkan sesuai dengan kebutuhan.

#### 2. Penyajian Data

Langkah selanjutnya dalam menganalisis data adalah penyajian data. Setelah melakukan reduksi data dari wawancara selanjutnya peneliti akan membandingkan dengan data lain seperti Surat Edaran, dan teori mengenai kredit. Penyajian disajikan ke dalam bentuk narasi kemudian dikaitkan dengan rumusan masalah yang ada untuk dasar dalam membuat kesimpulan.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam menganalisis data adalah penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen, literatur atau peraturan perundangan, dan surat edaran sesuai dengan rumusan masalah yang ada. Dari kesimpulan yang diambil akan dijadikan dasar dalam memberikan saran perbaikan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta.

## **BAB IV**

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Profil PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

##### **4.1.1 Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat.

Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam

Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang didirikan 1895 didasarkan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini tercermin dari penyaluran KUK (kredit usaha kecil) pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar. Atas keberhasilannya sebagai bank pertama yang dapat menyalurkan kredit mikro (KUR) kepada masyarakat dalam jumlah yang besar kinerja BRI mendapat pujian dari Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono pada AFI Gobal Policy Forum di Bali 27 September 2010.

Saat ini BRI melayani seluruh nasabah melalui lebih dari 11.284 unit kerja

dan 329.654 jaringan e-channel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BRI mengoperasikan 8 jenjang kantor pelayanan, terdiri dari Kantor Pusat, 19 Kantor Wilayah, 1 Kantor Cabang Khusus, 467 Kantor Cabang (termasuk 5 Unit Kerja Luar Negeri), 610 Kantor Cabang Pembantu, 992 Kantor Kas, 5.382 BRI Unit, 2.536 Teras BRI dan 638 Teras BRI Keliling.

BRI mampu mencatat prestasi sebagai bank dengan laba terbesar selama 13 tahun berturut-turut. Keberhasilan ini adalah buah kerja keras seluruh insan BRI yang tak pernah berhenti berinovasi dan terus mengembangkan produk dan layanan perbankan bagi semua segmen bisnis. Dengan berinovasi, BRI mampu merespon setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat dan dunia bisnis. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. BRI menjadi yang pertama dalam menyediakan layanan self-service banking di Indonesia melalui BRI Hybrid Banking pada tahun 2013. Layanan perbankan berbasis teknologi juga dibawa BRI sampai ke pelosok negeri, bahkan sampai ke pulau-pulau kecil Nusantara. Di tahun 2015, BRI meluncurkan Teras BRI Kapal, layanan perbankan pertama di dunia yang ada di atas laut. Lalu, di tahun 2016, sejarah baru kembali terukir. Pada 18 Juni 2016 pukul 18.38 waktu Kourou, Guyana Prancis, BRI meluncurkan BRI sat. Ini menjadikan BRI bank pertama di dunia yang memiliki dan mengoperasikan satelit sendiri.

Pengadaan satelit ini adalah bagian dari rencana strategis BRI untuk memperkuat infrastruktur penunjang layanan digital masa depan, yang bisa membawa teknologi perbankan berkualitas dari pusat kota sampai ke pelosok.

#### **4.1.2 Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Visi : Menjadi The Most Valuable Bank di Asia Tenggara & Home to The Best Talent.

Misi :

1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
2. Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui:
  - a Sumber Daya Manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja (performancedriven culture)
  - b Teknologi informasi yang handal dan future ready
  - c Jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operational dan risk management excellence.
3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik.

#### **4.2.3 Layanan Jasa Keuangan**

a. BRI Syariah

PT. Bank BRI Syariah hadir dengan visi menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Merupakan salah satu ana perusahaan Bank BRI yang berfokus pada Perbankan

Syariah.

b BRI Remittance

Sebuah lembaga perbankan yang berkedudukan di Hongkong, Tiongkok dan termasuk dalam anak perusahaan dan sepenuhnya milik BRI Grup dengan nama perusahaan BRI Remittance Co. Ltd yang bergerak dibidang jasa perbankan, tercipta sebagai bentuk pelayanan Bank BRI yang telah melayani nasabahnya sejak tahun 1895 ini dan sebagai solusi terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang tinggal dan bekerja di Hongkong pada urusan perbankan dan finansial.

c. BRI Agro

Didirikan oleh Dana Pensiun Perkebunan (DAPENBUN) PTPN menjadikan Bank Agro mempunyai peranan penting dan strategis dalam perkembangan sektor agribisnis Indonesia.

d. BRI *Life*

Menawarkan berbagai produk asuransi.

e. BRI Finance

PT. BRI Multifinance Indonesia didirikan pada tahun 1983, fokus pada pembiayaan sewa guna usaha barang modal yang digunakan di berbagai industri.


#### **4.1.4 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi sangat diperlukan untuk mengetahui pembagian tugas dan wewenang yang menjadi tanggung jawab dari setiap orang atau anggota yang terlibat didalamnya, sehingga terjalin suatu kerjasama yang

bauk dan memperoleh hasil kerja yang optimal. Berikut struktur organisasi  
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta:



# Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta



Sumber : Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta

Bagan 1 : Struktur Organisasi

## 4.2 Kredit Modal Kerja

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Kiryoto selaku account officer di bank BRI cabang Adisucipto Yogyakarta, kredit modal kerja adalah Kredit/pinjaman yang diberikan dari Bank atau lembaga pembiayaan keuangan yang digunakan untuk mengembangkan usaha baik untuk perorangan maupun badan usaha, kredit modal kerja ada 3 yaitu :

- a. Kredit Modal Kerja Rekening Koran Murni yaitu pembebanan bunga hanya sebesar yang di pakai bukan dari plafon awal, pembebanan bunganya dilakukan setiap bulan sesuai tanggal akad kredit, sedangkan untuk pembayaran pokok dilakukan pada saat jatuh tempo, lazimnya untuk kredit modal kerja rekening koran murni jangka waktunya maksimal 12 bulan dan apabila debitur masih menggunakan modal kerja tersebut untuk mengembangkan usahanya maka debitur dapat bermohon kembali pinjamannya untuk diperpanjang kembali selama 1 tahun lagi, begitu juga seterusnya setiap jatuh tempo debitur dapat mengajukan permohonan perpanjangan kredit selagi usahanya masih berjalan.
- b. Kredit Modal Kerja CO atau sistem menurun tiap bulan adalah debitur wajib mengangsur pokok dan bunga setiap bulan sesuai tanggal akad kredit.
- c. Kredit Modal Kerja Musiman adalah pinjaman atau kredit yang bisa dibayar sesuai dengan waktu panen, contohnya untuk pembiayaan penanaman padi jangka waktunya 4 bulan sesuai dengan sejak tanam sampai dengan panen, begitu juga dengan komoditas lainnya disesuaikan

dengan masa panen. Untuk pembayaran bunga, pembayaran bunga bisa dilakukan setiap bulan sesuai tanggal akad kredit atau sekaligus diperhitungkan pada saat jatuh tempo bersamaan dgn pembayaran pokok.

Kredit Modal Kerja dapat diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang mempunyai usaha legal, dibuktikan telah mendapat legalitas dari instansi yang berwenang. Usaha minimal sudah berjalan satu tahun dan telah memperoleh laba.

### **4.3 Prosedur Pemberian Kredit Modal pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta**

Proses pemberian kredit yang dilakukan oleh perbankan secara umum menurut Kasmir (2012) terdiri dari proses penyidikan data, proses analisis kredit, proses keputusan kredit, proses penandatanganan akta kredit atau tahap perjanjian kredit, proses pencairan kredit dan proses monitoring atas kredit yang diberikan.

Untuk mengajukan kredit modal kerja ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : telah mempunyai usaha minimal berjalan 1 tahun dan telah memperoleh laba, usaha Legal atau telah mempunyai legalitas usaha, telah dewasa / cakap hukum sesuai undang<sup>2</sup> perbankan yaitu umur 21 tahun atau belum umur 21 tahun tapi sudah menikah, memiliki KTP, memiliki KK, surat nikah (bagi yg sudah menikah) dan tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di bank maupun lembaga keuangan lainnya, sesuai dengan sistem layanan informasi keuangan (slik) sesuai data dari OJK.

#### **4.3.1 Persyaratan Dokumen**


Berikut syarat dokumen yang harus dilengkapi oleh calon debitur dalam pengajuan kredit modal kerja :

- a. Foto kopi KTP
- b. Foto kopi Kartu Keluarga
- c. Foto kopi surat nikah (apabila sudah menikah)
- d. Foto kopi NPWP pribadi/SPT PPh 21 (apabila kredit diatas Rp 50 juta)
- e. Foto kopi rekening 3 bulan terakhir
- f. Foto kopi legalitas usaha/ surat ijin usaha/ surat keterangan usaha (akta pendirian) perusahaan dari pemerintah daerah setempat.
- g. Pas foto 4x6
- h. Foto kopi dokumen jaminan
- i. Foto kopi laporan minimal keuangan 2 tahun terakhir.

#### **4.3.2 Bagan Alur Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja**

Bagan alir adalah bagan yang menunjukkan alir di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Tujuan flowchart adalah untuk mendeskripsika aliran data suatau orgniasi dari proses awal hngga berakhirnya proses tersebut. Flowchart disusun dengan simbol-simbol yang digunakan sebagai alat bantu menggambarkan proses.


# ALUR KREDIT



Sumber : Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta

Bagan 2 : Alur Kredit

## ALUR PUTUSAN KREDIT S/D PENERBITAN IPR/IPK



Sumber : Dokumen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta

Bagan 3 : Alur Putusan Kredit

## 1 Permohonan Kredit

Tahap pertama dalam pemberian kredit adalah pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur. Pada tahap ini bank berkenalan langsung dengan calon debitur, terutama apabila calon debitur tersebut bukan merupakan nasabah bank. Calon debitur mengemukakan maksudnya secara sekilas. Jika debitur sudah memenuhi syarat untuk mengajukan kredit modal kerja, maka selanjutnya calon debitur menyiapkan syarat-syarat berupa dokumen yang dibutuhkan.

## 2. Analisis Kredit

Setelah dokumen-dokumen yang diperlukan sudah dilengkapi, maka pihak bank akan melakukan *on the spot* (OTS). *On the spot* adalah kunjungan langsung ke tempat usaha/domisili calon debitur yang dimaksudkan untuk mengecek kebenaran data dengan melihat secara fisik tempat usaha/domisili dan agunan, serta menggali tentang aktivitas usaha debitur. Dilakukan juga pencarian informasi baik melalui supplier, buyer, tetangga dan rekan kerja calon debitur.

Dalam menganalisis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta menggunakan pedoman 5C, yaitu :

### a. *Character*

Penilaian kepribadian calon debitur dengan melihat langsung kehidupan sehari-hari calon debitur untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang jelas tentang watak calon debitur, dapat dilakukan dengan cara seperti melakukan interview terhadap

calon debitur, meneliti daftar riwayat hidupnya, mengetahui reputasi calon debitur berdasarkan informasi dari lingkungan usahanya. Seorang calon debitur harus memiliki sifat yang jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya.

b. *Capacity*

Pengukuran *capacity* dari calon debitur dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, misalnya pengalaman mengelola usahanya, apakah pernah mengalami masa sulit atau tidak dan bagaimana cara mengatasinya. *Capacity* merupakan ukuran dari *ability to pay* atau kemampuan dalam membayar.

c. *Capital*

Analisis *capital* yaitu informasi mengenai besar kecilnya modal perusahaan calon debitur. Modal yang dimaksud disini adalah modal sendiri atau kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan. Semakin besar modal yang dimiliki perusahaan merupakan cerminan keberhasilan perusahaan dimasa lalu dan hal tersebut merupakan nilai tambah dihadapan bank. Mengingat kredit bank hanya merupakan tambahan bagi pembiayaan kegiatan operasional usaha calon debitur. Posisi modal suatu perusahaan dapat dianalisis melalui laporan keuangannya. Untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang modal perusahaan, maka bank harus melakukan analisis terhadap laporan keuangan perusahaan paling tidak dua tahun periode akuntansi sebelumnya.



d. *Collateral*

Kekayaan yang dijanjikan untuk keamanan dalam transaksi kredit/agunan. Kondisi jaminan hendaknya dalam keadaan baik, dengan kondisi yang baik maka akan memiliki nilai yang cukup tinggi. Jaminan hendak melebihi jumlah kredit yang diberikan, jika terjadi kredit bermasalah, maka jaminan inilah yang digunakan untuk membayar kredit tersebut.

e. *Condition of Economy*

Kredit yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon debitur.

Setelah melakukan analisis dengan kunjungan langsung atau *On the spot*, maka dapat diketahui kondisi calon nasabah yang sesungguhnya beserta usaha yang dijalankannya. Selanjutnya, *Account Officer* akan membuat Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) yang kemudian akan menjadi dasar analisis dan evaluasi lebih lanjut. Hasil analisis dan evaluasi kemudian akan dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit (MAK).

3 Pembuatan MAK (Memorandum Analisa Kredit)

Berdasarkan hasil dari analisis kredit yang sudah dilakukan, maka permohonan kredit dapat diterima ataupun ditolak. Apabila permohonan ditolak maka petugas *relationship management* (RM) akan membuat surat

penolakan yang ditanda tangani oleh pemimpin cabang atau pemimpin unit kerja, surat tersebut kemudian diberikan kepada nasabah dan copynya disimpan oleh administrasi kredit sebagai arsip. Dan apabila permohonan kredit tersebut diterima maka petugas *relationship management* (RM) akan membuat MAK (Memorandum Analisa Kredit), yang merupakan hasil analisa kredit tersebut. Isi dari MAK (Memorandum Analisa Kredit) yaitu :

- a. Identitas debitur (meliputi, KTP, KK, surat nikah)
- b. Legalitas usaha debitur
- c. Riwayat pinjaman di BRI maupun di bank lain, dapat diketahui dengan hasil BI Checking
- d. Dicantumkan hasil Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari OJK, berupa keterangan bahwa calon debitur tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di bank maupun lembaga keuangan lainnya.

Analisa keuangan. Meliputi :

- a. Rugi laba
- b. Neraca
- c. Rasio-rasio keuangan
- d. Cashflow
- e. Perhitungan analisa kredit
- f. Agunan
- g. Struktur dan tipe kredit

Setelah selesai membuat MAK (Memorandum Analisa Kredit), maka

MAK (Memorandum Analisa Kredit) akan diserahkan ke bagian administrasi kredit untuk dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen dan opini legal, berupa catatan-catatan yang berkaitan dengan saluran hukum apabila pinjaman menjadi bermasalah sehingga tidak ada gugatan dari debitur.

Tahap selanjutnya ketika bagian administrasi sudah selesai melakukan pengecekan atau verifikasi maka akan dimintakan putusan kepada pejabat yang berwenang :

- a Untuk putusan sampai dengan Rp 300.000.000, diputus oleh AMP (Asisten Manajer Pemasaran)
- b. Di atas Rp 300.000.000 - Rp 3.500.000.000, diputus oleh pemimpin cabang.
- c. Di atas Rp 3.500.000.000, diputus oleh kanwil (kantor wilayah).

#### 4 Pembuatan *Offering Letter*

*Offering letter* atau biasa juga disebut surat pemberitahuan putusan kredit (SPPK) adalah dokumen penawaran kredit yang dibuat dan ditawarkan oleh bank kepada debitur, yang merupakan jawaban atas permohonan kredit debitur. *Offering letter* dibuat atas dasar analisa pendahuluan yang sudah dilakukan oleh bank. Batas debitur untuk menyetujui adalah 14 hari sejak SPPK diterima debitur.

Jika *offering letter* disetujui oleh calon debitur, maka *offering letter* tersebutlah yang kemudian akan dituangkan ke dalam perjanjian kredit dengan klausula-klausula yang lebih lengkap, dan juga mencakup hak dan kewajiban bagi para pihak.

#### 5 Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah hubungan hukum kontraktual antara bank dan

pihak lain berdasarkan atas sepakat, dimana bank menyerahkan uang atau taguhan yang dipersamakan dengan itu dan mewajibkan pihak lain mengembalikannya dengan jangka waktu tertentu disertai pemberian bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan

Jika *offering letter* telah disetujui oleh debitur selanjutnya akan dibuat perjanjian kredit dan dokumen lainnya termasuk pengikatan agunan. Pengikatan agunan bisa menggunakan beberapa cara tergantung dari jaminannya, Hak Tanggungan untuk tanah dan bangunan, Fidusia untuk benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan Hak tanggungan maupun hipotik, gadai untuk barang berharga, cession untuk tabungan dan tagihan piutang.

Perjanjian kredit berisi tentang pihak pertama/kreditur atau bank, pihak kedua/debitur atau penjamin, jumlah dan tujuan penggunaan, suku bunga, provisi, denda, biaya administrasi, jangka waktu, pernyataan menjamin, perjumpaan piutang, kuasa kuasa, jaminan kredit, syarat-syarat umum kredit, klausula pelunasan maju, klausula kepailitan, klausula pendebitan rekening, klausula parate eksekusi, klausula good corporate governance dan hukum yang berlaku dan domisili.

## 6 Instruksi Pencairan Kredit (IPK)

Setelah perjanjian kredit dan pengikatan agunan dibuat maka selanjutnya akan dibuatkan Instruksi Pencairan Kredit (IPK) yang ditanda tangani oleh pinca atau pimpinan unit kerja dan selanjutnya pinjaman dapat di cairkan. Setelah penandatanganan selesai maka bagian administrasi melakukan realisasi dana ke rekening debitur. Kemudian bagian administrasi mengisi slip penarikan kredit

sebesar nominal yang diminta nasabah sesuai perjanjian kredit yang kemudian diserahkan keteller untuk dilakukan pencairan dana.

#### **4.3.3 Analisis Penilaian Prosedur Pemberian Kredit Modal pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta**

Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan selanjutnya mengatur bahwa dalam memberikan kredit, Bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Pasal 29 ayat (3) UU Perbankan selanjutnya mengatur bahwa dalam memberikan kredit, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Penjelasan pasal 8 UU Perbankan menyebutkan bahwa untuk memperoleh keyakinan atas itikad, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur, atau yang biasa disebut dengan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*).

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Adisucipto Yogyakarta sudah melakukan sesuai dengan pasal tersebut, yaitu dengan melakukan analisis kredit atau mitigasi resiko dengan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*). Proses analisis tersebut harus dilakukan dengan benar dan teliti agar dapat meminimalisir kredit macet. Karena dengan adanya proses analisis tersebut maka kita akan mengetahui kondisi sebenarnya dari calon debitur tersebut, apakah

syarat-syarat yang sudah diserahkan sebelumnya sesuai dengan keadaan sesungguhnya.

Selain itu, untuk membantu pihak bank dalam menganalisis kredit, bank BRI menggunakan aplikasi LAS (*loan approval system*).

"gunanya untuk menampung data nasabah, data keuangan nasabah, legalitas nasabah, mitigasi resiko, agunan kredit, yang akhirnya untuk mengetahui jumlah plafond kredit, apabila salah satu tidak terpenuhi maka sistem akan menolak atau tidak dapat diproses lebih lanjut. Ini khusus untuk cabang kalo diunit atau mikro menggunakan brispot, tapi kegunaannya sama saja."

Aplikasi tersebut sangat penting karena merupakan aplikasi yang menyimpan semua data-data debitur, seperti lampiran-lampiran yang digunakan yaitu : Surat Keterangan Permohonan Pinjaman (SKPP), Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), Surat Penawaran keputusan Kredit (SPPK)/Offering Letter (OL), serta Intruksi Pencairan kredit (IPK). Dan juga sangat membantu dalam proses pemberian kredit.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta juga menerapkan prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, kewajaran dan kesetaraan, yang dimana berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis termasuk dalam proses pemberian kredit.

#### **4.4 Proses Pengawasan Kredit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta**

Pengawasan kredit sangat penting untuk dilakukan karena merupakan salah satu cara untuk dapat meminimalisir kredit macet/kredit bermasalah. Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta pengawasan kredit dilakukan oleh *relationship management* (RM), jika pengawasan kredit dilakukan secara baik maka akan dapat menurangi kredit bermasalah, karena pengawasan kredit yang tidak maksimal merupakan salah satu faktor meningkatnya kredit bermasalah.

Dalam melakukan pengawasan kredit pihak bank juga harus membangun atau menciptakan hubungan yang harmonis dengan nasabah karena debitur dan kreditur saling membutuhkan satu sama lain.

##### **4.4.1 Prosedur Pengawasan Kredit Modal Kerja**

Pengawasan kredit adalah penilaian dan pemantauan kredit sejak analisis, agar apa yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan rencana kredit dan yang pastinya untuk meminimalisir kredit bermasalah.

Menurut teori yang ada pengawasan kredit yang dilakukan bank menurut tujuannya, yaitu *Preventif Control* dan *Refresif Control*. *Preventif Control* yaitu pengawasan kredit yang dilakukan sebelum pencairan kredit yang bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpangan penggunaan kredit. Misalnya melakukan survey ke lapangan untuk melihat usaha calon nasabah dan wawancara mengenai kelangsungan usaha yang sudah dijalankan serta mencari informasi dari pihak eksternal. Sedangkan *Refresif Control* yaitu pengawasan kredit yang

dilakukan setelah pencairan dan saat penggunaan kredit dengan tujuan untuk mengatasi setiap penyimpangan yang terjadi. Misalnya melakukan kunjungan ke tempat usaha nasabah, menganalisa perkembangan laporan keuangan nasabah dan menganalisa kelemahan usaha nasabah saat itu.

Untuk PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta menurut keterangan pihak *Relationship Management* (RM), pengawasan kredit yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta adalah dengan dua cara tersebut yaitu preventif dan refresif control. Preventif control yaitu dengan melakukan analisa karakter, kemampuan usaha, kapasitas usaha, kondisi usaha dan analisa agunan yang biasa di kenal dengan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*) adalah sebagai mitigasi resiko sebelum pemberian atau kredit dicairkan. Sedangkan untuk refresif control yaitu dengan melakukan pembinaan dan monitoring minimal 3 bulan sekali mengunjungi usaha nasabah, untuk memastikan apakah pinjaman digunakan sesuai tujuan semula atau ada penyalahgunaan kredit, agar dapat dideteksi secara dini apabila ada penyalahgunaan kredit sehingga pinjaman akan lancar sampai dengan kredit lunas.

Selain itu pengawasan juga dapat dilakukan dengan cara *on site* dan *off site*. *On site* yaitu pengawasan yang dilakukan dengan cara berkunjung langsung ke tempat nasabah untuk memonitoring perkembangan usaha nasabah, dan apakah kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan penggunaan kredit, sehingga dapat dimonitoring dan dilakukan pencegahan apabila terdapat indikasi kredit bermasalah. Sedangkan *off site* pengawasan melalui via telepon, menanyakan



terkait dengan perkembangan usaha, meliputi omset penjualan naik atau turun, laba yang diperoleh, transaksi keuangan apakah sudah disalurkan melalui bank atau belum, monitor Electronic Data Capture (EDC) apabila debitur menggunakan Electronic Data Capture (EDC). Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta yang berwenang atau yang bertugas untuk melakukan pengawasan kredit yaitu *relationship management* untuk pinjaman ritel dan untuk pinjaman mikro dilakukan oleh mantri.

Tujuan monitoring atau pembinaan yaitu agar usahanya berjalan lancar dan mengetahui secara dini apabila ada kendala-kendala yang di hadapi oleh nasabah untuk segera di carikan solusi untuk pengamanan kredit. Melakukan pembinaan dan monitoring juga untuk menjalin hubungan emosional antara kreditur dan debitur agar tetap harmonis dan debitur bisa menyelesaikan kewajibannya tepat waktu.

Jika dalam pengawasan kredit ditemukan penyalahgunaan kredit maka Bank berhak untuk memberikan surat peringatan agar modal atau pinjaman yang diberikan dipakai sesuai permohonan semula. Apabila tidak bersedia maka debitur diwajibkan untuk segera melunasi pinjamannya walaupun belum jatuh tempo.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak *Relationship management* kendala-kendala dalam melaksanakan pengawasan yaitu :

1. Banyaknya account debitur yang dikelola *relationship management*, sehingga menyebabkan pihak *relationship management* mengalami kesulitan untuk menangani account-account tersebut.
2. Jarak antara kantor BRI dengan lokasi usaha debitur. Beberapa debitur di

Bank BRI KC Laksa Adiucipto memiliki lokasi usaha yang cukup jauh jaraknya, sehingga menyulitkan tugas monitoring dan pengawasan secara on site, beberapa diantaranya tersebar hingga ke Solo dan Semarang

3. Debitur tidak transparan atas pengelolaan keuangan. Misalnya modal kerja digunakan untuk investasi atau pembelian barang konsumtif atau modal kerja yang diberikan digunakan untuk usaha selain yang dibiayai oleh BRI, tanpa sepengetahuan pejabat kredit lini.

#### **4.4.2 Pengawasan Kredit Macet**

Pelaksanaan pengawasan kredit sangat perlu diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya resiko tunggakan kredit yang semakin meningkat. Pihak bank perlu secara aktif dalam melakukan peninjauan setiap usaha nasabah. Dengan demikian kredit macet dapat dideteksi lebih awal dan dapat mengambil tindakan lebih lanjut.

Kredit macet pada umumnya terjadi pada debitur yang sudah tidak mempunyai usaha atau usahanya macet, sehingga tidak ada kemampuan untuk membayarkan kreditnya.

Apabila dalam melakukan pengawasan, petugas menemukan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, maka bagian pengawas harus segera menyampaikannya. Kemudian selanjutnya secara periodeik akan menyampaikan laporan tunggakan debitur bermasalah kepada pimpinan.

Jika kredit macet sudah terjadi maka pengawasan yang dilakukan yaitu pengamanan terhadap agunan yang diserahkan oleh debitur ke kreditur agar tetap terjaga keberadaannya. Sehingga mudah untuk dilakukan penjualan agunan di

bawah tangan maupun dengan cara lelang.

#### **4.4.3 Analisis Penilaian Proses Pengawasan Kredit Modal Kerja pada PT.**

##### **Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta**

Pengawasan kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta merupakan kegiatan yang dilakukan mulai permohonan kredit hingga debitur melunasi kreditnya.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta telah sesuai dengan teori yang ada yaitu preventif control dan represif control.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/7/PBI/2003 tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syariah pasal 2 ayat (1) yaitu analisis kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 5C. Hal tersebut sudah sesuai dengan Preventif control yang dilakukan, yaitu dengan melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*).

*Refrensifcontrol* yang dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta yaitu dengan monitoring dengan mengunjungi tempat usaha debitur untuk memastikan apakah pinjaman digunakan sesuai dengan tujuannya atau tidak dan juga untuk melihat apakah usaha debitur berkembang atau tidak, monitoring atau pembinaan tersebut dilakukan 3 bulan sekali, namun penulis memberikan saran agar melakukan monitoring atau pembinaan lebih maksimal atau lebih sering misalnya 2 bulan sekali.

## **4.5 Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta**

Dalam menyalurkan kredit, bank mempunyai harapan bahwa debitur dapat mengembalkan kredit tepat waktu atau tanpa masalah. Namun pada kenyataannya tidak semua kredit dapat berjalan dengan lancar atau terjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat disebut dengan istilah Non Performing Loan (NPL).

Kredit bermasalah merupakan kredit dimana debitur yang menanggung kewajiban tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah disetujui di awal perjanjian sehingga terjadi penunggakan pembayaran yang mengakibatkan kerugian pada pihak bank, agar dapat meminimalkan kerugian bank maka penanganan kredit bermasalah harus dilakukan dengan benar.

Berdasarkan *annual report* BRI pada tahun 2017, kolektibilitas kredit yang direpresentasikan dari angka kredit bermasalah meningkat menjadi 2,23% dari tahun 2016 yang sebesar 2,10%. Kualitas kredit masih terjaga dengan baik tercermin dari rasio tersebut yang hanya meningkat sedikit dan juga angka NPL tersebut masih jauh dibawah ketentuan Bank Indonesia yaitu maksimal sebesar 5%.

### **4.5.1 Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Ketika permasalahan kredit muncul, misalnya seperti kredit bermasalah maka setiap bank mempunyai cara untuk menangani kredit bermasalah tersebut. Kredit bermasalah dapat muncul karena beberapa faktor, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada bagian account officer, faktor-faktor yang

dapat menyebabkan kredit bermasalah adalah :

### 1. Faktor Penyalahgunaan Kredit

Kredit tidak digunakan sesuai tujuan semula, misalnya kredit untuk modal kerja tapi digunakan untuk investasia tau untuk membeli barang konsumtif, sehingga pinjamannya akan menjadi bermasalah karena kekurangan modal kerja.

### 2. Faktor Bisnis

Resiko bisnis itu misalnya telah membeli stok barang yang banyak kemudian harga turun, sehingga debitur akan mengalami kerugian. Kemudian misalnya ada kebijakn pemerintah untuk membatasi komoditi tertentu sehingga usaha debitur tidak bisa berkembang.

### 3. *Force majeure*

Terjadi karena bencana alam.Misalnya, terjadi kebakaran di tempat usaha debitur sehingga debitur mengalami kebangkrutan dan tidak dapat membayar angsuran kreditnya.

Berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR, Tanggal 27 Februari 1998 tentang kualitas produktif dan pembentukan cadangan, di tetapkan 5 golongan kolektibilitas kredit yaitu Lancar, Dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet dengan kriteria sebagai berikut :

1. Lancar / kolektibilitas 1 / Tidak terdapat tunggakan.
2. Dalam perhatian khusus / kolektibilitas 2 / Menunggak selama 1-3 bulan

3. Kurang Lancar / kolektibilitas 3 / Menunggak diatas 3-4 bulan
4. Diragukan / kolektibilitas 4 / Menunggak di atas 4-6 bulan
5. Macet / kolektibilitas 6 / Menunggak di atas 6 bulan

Debitur yang sudah diberikan surat tagihan namun debitur masih belum melunasi kewajibannya maka akan diberikan surat peringatan 1-3. Surat peringatan 1-3 berisi tentang :

1. Surat Peringatan 1 berisi pemberitahuan kewajiban yang tertunggak dan diberi tahukan batas waktu pembayarannya.
2. Surat Peringatan 2 sama seperti Surat Peringatan 1 dan ditambahkan bahwa apabila tidak bisa membayar sampai dengan waktu yg ditentukan akan dilakukan penyelesaian melalui saluran hukum.
3. Surat peringatan 3 sama seperti Surat Peringatan 1 dan Surat Peringatan 2 kemudian ditegaskan kembali untuk dilakukan penyelesaian melalui saluran hukum termasuk lelang agunan.

Upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak BRI Cabang Adisucipto Jogjakarta yaitu melalui restrukturisasi, jika cara restrukturisasi dianggap tidak berhasil maka akan dilakukan secara damai dengan menjual agunan di bawah tangan dan yang terakhir yaitu melakukan penyelesaian kredit macet melalui saluran hukum.

Restrukturisasi yaitu mengubah sistem pembayaran kredit sesuai kemampuan debitur misalnya :

1. Perubahan tingkat suku bunga kredit

Diberikan suku bunga di bawah bunga yang berlaku di BRI, contoh bunga normal sebesar 12%, namun untuk restrukturisasi kepada debitur diberikan suku bunga sebesar 9% dengan tujuan untuk usaha debitur bisa bangkit lagi dan setelah usahanya normal maka suku bunga akan dikenakan suku bunga normal.

2. Pengurangan tunggakan bunga/denda/penalty (khusus untuk koektibilitas 4 dan 5)

Bunga/denda/pinalty dihapuskan sebagian. Contoh nya pinjaman 1 miliar. Tunggakan bunga 100 jt, pinalty 25 jt. Debitur dapat diberikan pengurangan pinalty 0, bunga yang wajib dibayar 25 jt, sehingga kewajibannya menjadi lebih ringan.

3. Penjadwalan kembali

Semula pinjaman dengan jangka waktu 12 bulan, namun sesuai cashflow debitur, debitur mampu mengangsur selama 5 tahun, sehingga debitur bisa diberikan penjadwalan perpanjangan jangka waktu menjadi 5 tahun. Atau sesuai dengan kemampuan usaha atau casflow usaha debitur.

4. Penambahan fasilitas kredit/suplesi kredit

Misalnya kreditnya 100 jt, debitur tidak bisa mengembangkan usahanya lagi kalau tidak memiliki tambahan modal kerja sehingga pinjamannya dapat disuplesi kembali menjadi 150 jt, dengan adanya tambahan modal kerja usaha debitur akan berjalan lancar dan dapat mengembalikan pinjamannya di BRI. Tapi cara ini jarang dilakukan

di BRI KC adisucipto yogyakarta karena dengan usaha dengan agunan yang sama resiko akan bertambah.

5. Penjualan sebagian agunan

Debitur rela untuk menjual sebagian agunan secara dibawah tangan atau kerelaan debitur yang hasilnya untuk mengurangi atau menurunkan pinjamn yang ada di BRI.

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Penyelamatan kredit bermasalah adalah upaya penyelesaian krdit bermasalah yang dilakukan oleh pihak Bank terhadap debitur yang sudah tidak mempunyai prospek usaha yang baik atau usaha sudah tidak da dn tidak ada itikad baik untuk membayar. Penyelesaian kredit bermasalah dilakukan jika restrukturisasi kredit tidak dapat dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara penyelesaian kredit ada dua cara yaitu:

1. Penyelesaian Secara Damai.

Penyelesaian kredit secara damai yaitu dilakukan negosiasi antara bank dengan nasabah. Perbedaan dengan restrukturisasi yaitu kalau penyelesaian secara damai, diprediksikan usahanya sudah tidak bisa bangkit kembali dan tidak bisa membayar angsuran di bank



dari hasil usahanya. Sehingga jalan yang harus ditempuh dengan melakukan :

- a. Pelunasan sekaligus dengan diberikan keringanan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan finalty.
  - b. Penjadwalan kembali.
  - c. Penjualan agunan secara damai.
2. Penyelesaian melalui saluran hukum
- a. Lelang agunan melalui kantor lelang atau disebut parate eksekusi  
  
Parate Eksekusi yaitu eksekusi tanpa penetapan pengadilan. Parate eksekusi berhak dilakukan oleh pemegang hak tanggungan (bank). Pihak bank dapat langsung melakukan lelang melalui kantor lelang tanpa perlu memperoleh persetujuan dari debitur karena debitur tidak dapat menepati janji sesuai dengan negosiasi awal.
  - b. Penyelesaian melalui pengadilan atau disebut fiat eksekusi  
  
Penyelesaian kredit bermasalah melalui penetapan pengadilan negeri. Dengan cara mengajukan fiat eksekusi kepada kepala pengadilan negeri atas barang agunan.

#### **4.5.3 Analisis Penilaian Penanganan Kredit Bermasalah Pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta**

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum menjelaskan bahwa sebagai salah satu upaya

meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Selain itu juga di jelaskan pada pasal 53 yaitu Bank wajib menerapkan perlakuan akuntan restrukturisasi kredit, sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan prinsip akuntansi perbankan indonesia yang berlaku.

Pada pelaksanaannya PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta sudah melaksanakan restrukturisasi. Restrukturisasi adalah cara untuk penyelamatan kredit. Pihak bank lebih mengupayakan menyelesaikan kredit macet dengan cara restrukturisasi, karena dengan cara tersebut dinilai lebih efisien dan menguntungkan pihak bank dari pada menggunakan penyelesaian yang lainnya. Jika melalui restrukturisasi tidak menghasilkan hasil yang maksimal maka akan dilakukan dengan melaksanakan penyelesaian kredit secara damai dan atau melalui saluran hukum.


Penyelesaian kredit yang dilakukan melalui saluran hukum yaitu dengan cara parate eksekusi atau fiat eksekusi. Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 Pasal 6 yang menyatakan apabila debitur tidak menepati janji maka pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan tersebut. Berdasarkan UUHT yang sudah disebutkan sebelumnya maka pihak bank berhak menjual agunan milik debitur melalui balai lelang atau yang biasa disebut parate eksekusi.

Kemudian penyelesaian kredit melalui aluran hukum fiat eksekusi. Penyelesaian ini adalah upaya yang terakhir yang dilakukan oleh pihak bank

apabila kredit bermasalah tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi atau dengan cara damai. Penyelesaian kredit dengan cara fiat eksekusi harus melalui pengadilan negeri. Penyelesaian melalui jalur hukum jarang dipergunakan karena dinilai tidak efisien dan tidak menguntungkan karena membutuhkan waktu yang cukup lama.

Berikut laporan kolektibilitas pada Januari 2018 dan Maret 2018 :

Tabel 1 : Laporan Kolektibilitas



Sumber : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Adisucipto Yogyakarta

Berdasarkan laporan kolektibilitas Bank BRI Kantor Cabang Adisucipto Yogyakarta terlihat bahwa kualitas kredit di Bank tersebut mengalami kenaikan, tercermin dari laporan kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus menurun dari bulan Januari 2018 yaitu sebesar 3.33% menjadi 2,40% pada bulan maret 2018. Dan kredit NPL menurun dari bulan Januari 2018 sebesar 1,69% menjadi 1,65% pada bulan maret 2018.

#### **4.6 Ringkasan Hasil Analisis**

Dari semua rumusan masalah yang telah dianalisis oleh peneliti, yaitu tentang prosedur pemberian kredit modal kerja, pengawasan kredit modal kerja dan penyelesaian kredit bermasalah pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Adisucipto Yogyakarta. Peneliti memperoleh kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit modal kerja di PT BRI kantor Cabang Adisucipto Jogjakarta sudah efektif dan efisien hanya saja dalam proses analisis kredit harus lebih teliti.

Pada saat pengawasan kredit modal kerja, pengawasan tersebut sebenarnya merupakan lanjutan dari analisis awal pada saat proses pemberian kredit, pengawasan pada tahap ini dilakukan untuk melihat usaha debitur dan apakah kredit digunakan sesuai tujuannya atau tidak.

Penyelesaian kredit di PT BRI kantor Cabang Adisucipto Jogjakarta dilakukan dengan cara restrukturisasi dan melalui saluran hukum. Penyelesaian tersebut sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum menjelaskan bahwa sebagai salah satu upaya meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi kredit yang berarti penyelesaian kredit pada PT BRI kantor Cabang Adisucipto Jogjakarta sudah cukup baik karena mengutamakan restrukturisasi dahulu. Jika penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi dan cara damai tidak optimal, maka akan dilakukan penyelesaian kredit dengan cara saluran hukum.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan judul Sistem Akuntansi Kredit Modal Kerja Pada Lembaga Perbankan studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Adisucipto Yogyakarta :

1. Proses pemberian kredit modal kerja di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Adisucipto Yogyakarta sudah cukup efisien dan mudah. Persyaratan dokumen juga cukup mudah untuk dipenuhi oleh calon debitur. Dalam proses analisis kredit sudah cukup baik sehingga dapat meminimalisir kredit macet. Analisis menggunakan 5C yang sudah sesuai dengan ketentuan, selain itu juga menggunakan analisis rasio-rasio. Hanya saja dalam menganalisis character, para petugas harus lebih teliti, karena bisa saja setelah kredit disetujui, debitur akan berubah menjadi kurang baik.
2. Pada pengawasan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Adisucipto Yogyakarta sudah cukup baik dan aman, yaitu dengan *preventif control* dan *refresif control*. Pengawasan dilakukan 3 bulan sekali, dengan mengunjungi usaha yang dimiliki oleh debitur, dan melihat apakah kredit yang diberikan oleh bank digunakan sesuai dengan tujuan awal atau disalah gunakan. Selain itu juga dapat melakukan pengawasan terhadap rekening debitur. Namun, terdapat

kendala dalam pengawasan, yaitu misalnya jarak lokasi kantor BRI yang jauh dari lokasi usaha debitur. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan karena petugas pengawas sama dengan petugas pemasaran kredit.

3. Penyelesaian kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Adisucipto Yogyakarta disesuaikan dengan itikad baik dan kondisi kredit debitur tersebut, jika debitur masih memiliki etikad baik dan masih memiliki prospek usaha yang baik maka akan dilakukan penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi dan cara damai. Selain itu dilihat juga dari kondisi kredit nasabah, masuk ke kolektibilitas yang mana. Jika penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi dan cara damai tidak optimal, maka akan dilakukan penyelesaian kredit dengan cara saluran hukum.

## **5.2 Keterbatasan Masalah**

Penelitian yang dilakukan ini tidak lepas dari berbagai kekurangan dan keterbatasan, yang dikelaskan sebagai berikut :

1. Adanya keterbatasan waktu dan kesempatan dalam pelaksanaan penelitian, sehingga sedikit banyak dapat mempengaruhi hasil data dan informasi yang diperoleh.
2. Keterbatasan pengambilan data, yang tidak dapat terpenuhi secara menyeluruh, karena ketidaklengkapan data yang diberikan karena aturan yang ditetapkan serta kode etik pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Adisucipto Yogyakarta.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, maka penulis merekomendasikan saran-saran kepada pihak berikut :

- 1 Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar dapat menggali sumber data yang lebih banyak lagi. Dengan demikian penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi dari penelitian ini.
- 2 Kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Adisucipto Yogyakarta diharakan lebih berhati-hati dalam melakukan analisis kredit dan dapat menambah sumber daya manusianya pada bagian pengawasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. 2005. *Manajemen Perbankan* (Teknik Analitis Kinerja Keuangan Bank). Malang: UMM Press.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arthesa dan Handiman. 2008. *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta : Indeks
- Bastian, I., dan Suhardjono. 2006. *Akuntansi Perbankan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dwiatmanto, Fauzan dan Saifi Muhammad. 2016. "Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja Guna Mendukung Pengendalian Kredit". *Jurnal Administrasi Bisnis*. 39 (1): 24-33.
- Firdaus, Rachmat & Ariyanti. 2011. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Cetakan Kelima*. Bandung: Alfabeta.
- Hadi, N. 2011. *Coorporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Hasibuan, M. 2008. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta : Kencana
- Jacob, Sabijono Harijanto dan Tangkuman Steven. 2014. "Analisis Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan dan Penilaian Agunan Dalam keputusan Pemberian Krdit Modal Kerja pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Manado". *Jurnal EMBA*. 2 (3): 1089-1100
- Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi 2012. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Katili Ika Merdekawai, Tommy dan Untu Victoria. 2014. Kelayakan Kredit dan Penetapan Plafon Kredit Modal Kerja Calon Debitur UMKM di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Dotulolong Lasut Manado". *Jurnal EMBA*. 2 (1): 470-479.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



- Muhammad, Abdul Kadir dan Muniarti Rilda.2000.*Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*.Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Naidah. 2009. "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pemberian Kedit Kepemilikan Rumah (KPR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Panakukang Makassar". *Jurnal Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan*, 1 (2): 129-139.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2008)
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Kualitas Aset Bank Umum.
- Puspani. 2004. *Penerapan Prosedur Dan Kebijakan Pemberian Kredit Bank Rakyat Indonesia*. Skripsi. Universitas Airlangga.
- Singungan, Muchdarsyah. (2007).*Manajemen Dana Bank*.Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Alfabeta*. Bandung
- Suhardjono.2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*.Yogyakarta : AMP YKPN
- Supramono, Gatot. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta : Djambatan
- Sutojo, Siswanto. 2013. *Menangani Kredit Bermasalah*.Jakarta : PT Damar Mulia Pustaka.
- Totok dan Sigit. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.Jakarta : Salemba Empat
- Umar, H. 2000. *Research Methods in Finance and Banking*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Untung, Budi. 2011.*Kredit Perbankan di Indonesia*.Yogyakarta : Andi Offset.

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1

### TRANSKRIP WAWANCARA 1

Hari : Senin, 30 April 2018

Waktu : 10.00 / PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor  
Cabang Adisucipto Yogyakarta

Narasumber : Kiryoto

P : saya dwi cahyani mahasiswa akuntansi UII. Mau bertanya seputar kredit modal kerja.

N : ohh iya. silakan

P :Kredit modal kerja itu apa?

N: Kredit/pinjaman yang diberikan dari Bank atau lembaga pembiayaan keuangan yang digunakan untuk mengembangkan usaha baik untuk perorangan maupun badan usaha, kredit modal kerja ada 3 yaitu rekening koran murni,kredit modal kerja co atau sistiem menurun tiap bulan, kredit modal kerja musiman.

P :Bisa tolong dijelaskan pak masing" dari kredit modal kerja tersebut?

N : Rekening koran murni, pembebanan bunga hanya sebesar yang di pakai bukan dari plafon awal, pembebanan bunganya dilakukan setiap bulan sesuai tgl akad kredit, sedangkan untuk pembayaran pokok dilakukan pda saat jatuh tempo, lazimnya untuk rekening koran murni jangka waktunya mks 12bln dan apabila debitur masih menggunakan modal kerja tersebut untuk mengembangkan usahanya makan debitur dapat bermohon kembali pinjamannya untuk diperpanjang kembali selama 1 tahun lagi, begitu juga seterusnya setiap jatuh tempo debitur dapat mengajukan permohonan perpanjangankredit selagi

usahanya masih berjalan. Co menurun adalah debitur wajib mengangsur pokok dan bunga setiap bulan sesuai tanggal akad kredit. Musiman pinjaman pokok bisa di bayar sesuai dengan waktu panen, contohnya untuk pembiayaan penanaman padi jangka waktunya 4 bulan sesuai dengan sejak tanam sampai dengan panen bgtu jg dengan komoditas lainnya disesuaikan dengan masa panen.

P :Cara menentukan plafon gmna pak?

N: Misalnya calon debitur memohon 1m, namun sesuai dgn analisa kelayakan petugas kredit hanya layak diberikan sebesar 750jt.

P :Kalo yang kredit musiman di bayar bunga nya saja atau dgn pokoknya?

N: untuk kredit musiman, pembayaran bunga bisa dilakukan setiap bulan sesuai tgl akad kredit atau sekaligus diperhitungkan pada saat jatuh reppo bersamaan dgn pembayaran pokok.

P :Siapa saja yang dapat dinerikan kredit modal kerja?

N :perorangan atau badan usaha yang mempunyai usaha legal dibuktikan telah mendapat legalitas dari instansi yang berwenang. Usaha minimal sdh berjalan satu tahun.Dan telah memeproleh laba.

P :Jadi kredit modal kerja untuk org yang udah punya usaha pak/ kalo yang baru mau bangun usahanya boleh gak pak?

N : gak boleh mba.

P :Apa saja syarat untuk mendapatkan kredit modal kerja?

N :Telah mempunyai usaha minimal berjalan 1 tahun dan telah memperoleh laba.  
Usaha Legal atau telah mempunyai legalitas usaha

Telah dewasa / cakap hukum sesuai undang2 perbankan yaitu umur 21 tahun atau belum umur 21 tahun tapi sudah menikah

Memiliki KTP, KK dan Surat Nikah bagi yg sudah kawin

Tidak tercatat sebagai debitur kredit macet di bank maupun lembaga keuangan lainnya, sesuai dengan sistem layanan informasi keuangan (slik) sesuai data dari OJK.

P :Formulir yang harus diisi dari BRI apa saja :

N : SKPP (Surat Keterangan Permohonan Pinjam)

P :Jika sudah memenuhi syarat apa saja yang di lakukan untuk menyatakan kredit layak di biayai atau tidak?

N :Dilakukan OTS baik ketempat Agunan pokok (usaha yang akan dibiayi) maupun ke lokasi agunan tambahan (berupa barang tidak bergerak, atau barang bergerak)Dilakukan pencarian informasi baik melalui Suplier, bayer, tetangga dan rekan kerja. Melakukan mitigasi resiko dengan 5C yaitu terkait dengan :Karakter, Conditional, Capital, Capacity danColateral. Setelah dilakukan seperti hal-hal tersebut diatas baru dapat disimpulkan layak dan tidaknya untuk diberikan fasilitas kredit modal kerja.

P :Kalau OTS yg di lakukan apa saja?

N : mencari infoemasi secara detail tentang keadaan usaha calon debitur misalnya menggali laporan keuangan, dengan wawancara terkait piutang, kas, persediaan,utang, aset, objek yang akan di jadikan agunan dan pencarian informasi lain

P :Laporan keuangannya di gunakan untuk apa?

N : sebagai dasar untuk menentukan rasio-rasio.

P :Kalo perorangan kan mereka biasanya belum ada laporan keuangan seperti PT bgtu pak? Itu gmna pak?

N : dari hasil OTS berdasarkan wawancara dan bukti2 berupa nota-nota, catatan piutang dan catatan pembelian serta catatan pembukuan sederhana yang dimiliki oleh debitur, dituangkan dalam buku laba dan neraca, selanjutnya digunakan untuk mengabil keputusan dlm menentukan jumlah dan jngka waktu kredit.

P :Mitigasi resiko mengunaka 5c saja? Apakh tidak menggunakan 7p lagi?

N : sebenarnya dengan menggunakan 5 C juga sudah cukup karena sudah mencakup semuanya.

P :Jaminan yang diperbolehkan apa saja pak?

N : barang bergerak dan tidak bergerak menurut jenis dan sifatnya. Contoh barang tidak bergerak tanah dan bangunan. Barang bergerak mobil kapal kendaraan bermotor

P :Cara pengkatan jaminan?

N : untuk barang tidak bergerak di ikat degan hak tanggungan sedangkan barang bergerak di ikat dgn fidusia kecuali mesin yg melekat dgn tanah dan kapal dgn bobot di tas 20ton di ikat dgn hipotik.

P :Kalo misal ditolak, nanti ada proses selanjutnya gak :

N : proses selanjutnya pihak Bank memberikan surat penolakan kredit bahwa permohonannya belum dapat diproses lebih lanjut karena tidak memenuhi Bank Teknis.

P :Berapa +- kredit yang dapat diambil?

N : terkait dengan penentuan besaran kredit tergantung dari adjustment pejabat kredit lini karena kredit modal kerja agunan utama adalah usaha yang dibiayai sedangkan agunan tambahan atau scan way out adalah berupa barang bergerak dan tidak bergerak sehingga penentuan besaran kredit tidak bisa berpatokan nilai agunan yang diserahkan namun sesuai perhitungan kebutuhan modal kerja sesuai hasil analisa petugas kredit lini (PKL).

P : Bgmn mekanisme pelaksanaan pengawasan kredit?

N : preventif melakukan analisa karakter, kemampuan usaha, kapasitas usaha, kondisi usaha dan analisa agunan yang biasa di kenal dengan 5c adalah sebagai mitigasi resiko sebelum pemberian atau kredit dicairkan. Sedangkan untuk refresif adalah pengawasan setelah kredit di cairkan atau disebut juga dengan monitoring/ pembinaan. Dengan cara melakukan pembinaan dan monitoring minimal 3 bulan sekali mengunjungi usaha nasabah bahwa pinjaman digunakan sesuai tujuan semula atau ada penyalahgunaan kredit agar dapat dideketksi secara dini apabila ada penyalahgunaan kredit sehingga pinjaman akan lancar sampai dengan kredit lunas.

Pengawasan ada dua cara yang dilakukan yaitu pengawasan on site dan off site, on site itu berkunjung langsung ke tempat nasabah, kalau off site biasanya by phone.

P : Siapa yang menangani pengawasan?

N : dilakukan oleh relationship management untuk pinjaman ritel dan untuk pinjaman mikro dilakukan oleh mantri.

P : Bgmn pengawasannya agar debitur dalam menganggsur tetap stabil?

N : petugas RM juga berfungsi sebagai audit atas usaha nasabah baik dalam pengawasan usaha maupun bertanggung jawab untuk kelancaran pembayaran kembali atas pinjaman yang disalurkan. Contohnya memeriksa pembukuan atas penjualan yang berbentuk kas, piutang, utang dan arus kas lainnya. Serta perkembangan usaha yang dijalankan oleh debitur.

P :Kendala melaksanakan pengawasan?

N :Banyaknya debitur yang dikelola RM

Jarak antara kantor BRI dengan lokasi usaha debitur.

Debitur tidak transparan atas pengelolaan keuangan.

P :Pengawasan untuk kredit macet?

N : pengawasan kredit macet pada umumnya kredit macet terjadi pada debitur yang kebanyakan sudah tidak mempunyai usaha atau usahanya macet, sehingga tidak ada kemampuan membayar oleh sebab itu pengawasan utama terhadap kredit tersebut adalah pengamanan terhadap agunan yang diserahkan oleh debitur ke kreditur agar tetap terjaga keberadaannya. Sehingga mudah untuk dilakukan penjualan agunan di bawah tangan maupun dengan cara lelang.

P : Kalau di temukan penyalahgunaan kredit?

N : Bank berhak untuk memberikan surat peringatan agar modalnya di pakai sesuai permohonan semula. Apabila tidak bersedia maka debitur diwajibkan untuk segera melunasi pinjamannya walaupun belum jatuh tempo.

P :Kalo untuk kredit modal kerja musiman itu pengawasannya gimana? Kan itu berupa tanaman bgtu, cara pengawasannya gimana?

N : di liat untuk digunakan bibit, pupuk benaran atau tidak. Misalnya lahannya 1



hektar, itu di tanami semua atau tidak.

P :Faktor yang dapat menyebabkan kredit menjadi bermasalah/macet ?

N :Faktor Penyalahgunaan kredit

Kredit tidak digunakan sesuai tujuan semula, misalnya digunakan untuk modal kerja tapi digunakan untuk investasi atau untuk membeli barang konsumtif, sehingga pinjamannya akan menjadi bermasalah karena kekurangan modal kerja.

Faktor Bisnis

Resiko bisnis itu misalnya telah membeli stok barang yang banyak kemudian harga turun, sehingga debitur akan mengalami kerugian. Terus misalnya ada kebijakan pemerintah untuk membatasi komoditi tertentu sehingga usaha debitur tidak bisa berkembang.

Force majeure

Misalnya ada gempa bumi badai. Faktor dari alam.

P :Biasanya kredit bermasalah paling sering timbul karena faktor apa?

N : faktor bisnis

P :Upaya yang dilakukan oleh bank jika kredit bermasalah sudah mulai teridentifikasi

N : akan dilakukan restrukturisasi

P :Boleh di jelaskan tentang restrukturisasi itu pak ?

N : restrukturisasi yaitu mengubah sistem pembayaran kredit sesuai kemampuan debitur misalnya

- penambahan jangka waktu,

- penurunan tingkat suku bunga,
- pembayaran bunga sebagian,
- pengurangan sebagian bunga, denda dan finalti (khusus untuk kolektibilitas 4 dan 5 atau diragukan dan macet),
- bunag di difered dibayar di akhir periode
- penjualan sebagian agunan atau seluruh agunan.

P :Kalo untuk kolektibilitas dalam perhatian kusus dan kurang lanacr itu tindakannya gmna?

N :sama aja

P :Jika sudah terjadi kredit macet apa yang dilakuka pihak bank untuk menangani hal tersebut

N : klo misalnya sudah macet dan tidak bisa diselesaikan, apa bila sudah tidak bisa dilakukan restrukturisasi maka bank akan melakukan ada 2. Penyelesaian secara damai dan penyelesaian melalui saluran hukum.

Penyelesaian secara damai adalah dilakukan negosiasi dalam rangka penyelesaian kredit dengan :

Penjadwalan angsuran, Pemberian keringanan sebagian bunga dan denda untuk kolektibilitas 4 dan 5 dan Penjualan agunan di bawah tangan

Penyelesaian melalui saluran hukum adalah penyelesaiannya dilakukan dengan caralelang agunan baik melalui kantor lelang atau balai lelang atau disebut dengan parate ekskusi dan Penyelesaian melalui pengadilan disebut fiat eksekusi.

P :Kalo misalnya nilai agunan lebih kecil dibanding kredit yg di berikan oleh

bank, berarti banknya rugi dong pak?

N : nah itu resikonya mba. Kurangnya itu harus tetap di tagih.

P : itu beri waktu berapa lama untuk tagihannya di bayarkan?

N : semampunya sesuai kemampuan

P :Terkait sistem informasi akuntansi, pa ada aplikasi yang digunakan?

N : ada, las (laon approval system)

P :peranan aplikasi itu gmn

N :gunanya untuk menampung data nasabah, data keuangan nasabah, legalitas nasabah, mitigasi resiko, agunan kredit, yg akhirnya untu mengetahui jumlah plafond kredit, apabila salah satu tida teroenuhi maka sistem atau las akan menolak atau tidk dapat diproses lebih lanjut. Ini khusus untuk cabang kalo diunit atau mikro brispot, tapi kegunaan nya sama saja.

## LAMPIRAN 2

### TRANSKRIP WAWANCARA 2

Transkrip 2

Hari : Senin, 1 Mei 2018

Waktu : 10.00 / PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor  
Cabang Adisucipto Yogyakarta

Narasumber : Budhiarti

P : permisi bu, saya dwi cahyani. Mahasiswa akuntansi uii. Mau bertanya seputar tugas bagian administrasi itu apa ya bu?

N : untuk melaksanakan pencairan kredit sesuai putusan dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan laporan perkreditan, termasuk juga untuk mengurus dokumen2 kredit dan menyimpanan berkas secara tertib. Melakukan pengajuan asuransi sesuai yang tertera dalam putusan kredit, melakukan pembukuan yg terkait dgn perkreditan dan melakukan tgs2 lainnya sesuai perintah dari manajemen.

P :Laporan perkreditan itu misalnya apa?

N : banyak, misalnya membuat laporan kolektibilitas.

P :Kalo ada dokumen yg hilang berarti yg bertanggung jawab bagian adm?

N : iyaa

P :Dasar untuk menyusun laporan kolektibilitas di liat dari apa?

N : pembayaran nasabah, misalnya terlabat 1-3 bln kolektibilitas dalam perhatian khusus, kalau menunggak di atas 3 bulan - 4 bulan kolektibilitas kurang lancar. Menunggu di atas 4 bulan sampai dgn 6 bulan kolektibilitas ragu-ragu, di atas 6 bulan

kole macet.

P : Apa peran bagian adm dalam pengelolaan kredit bermasalah?

N : menadministrasikan seluruh dokumen yang terkait dengan pengelolaan kredit macet dari pemberian SP 1 sampai dengan SP 3. Menyimpan dan bertanggung jawab atas dokumen-dokumen asli baik dari nasabah maupun dokumen internal BRI.

P : Isi surat sp 1-sp 3 apa bu?

N : Sp 1 berisi pemberitahuan kewajiban yang tertunggak dan diberi tahu batas waktu pembayarannya

Sp 2 isinya masih sama dengan sp 1 dan di tambahkan bahwa apabila tidak bisa membayar sampai dengan waktu yg ditentukan akan dilakukan penyelesaian melalui saluran hukum

Sp 3 isinya msh sama sp1 dan sp2 dan di tegaskan kembali untuk segera penyelesaian di limpahkan kesaluran hukum termasuk lelang agunan

### LAMPIRAN 3

## SURAT KETERANGAN PERMOHONAN PINJAMAN

	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
	KANTOR CABANG YOGYAKARTA ADISUCIPTO

Formulir 1a / IV	1 / 4
------------------	-------

#### SURAT KETERANGAN PERMOHONAN PINJAM

1. Nama : 0
2. Alamat : 0
- A. Usaha : 0
- No. Telephone : 0
- B. Tempat Tinggal : 0
- No. Telephone : 0
3. Tempat & Tanggal Lahir (hanya untuk individual):
4. Status : Bujangan : --- Kawin : v Janda/Duda : ---  
 (hanya utk individual) kalau kawin; berikan nama suami/isteri; dan/atau jumlah yang menjadi tanggungan, kalau ada apa hubungannya dengan pemohon.  
 Nama istri : Titien Budiarti  
 Jumlah anak/ tanggungan : 1 (satu) orang anak
5. Kewarganegaraan (hanya untuk individual) : Indonesia Asli  
 Surat Keterangan Ganti Nama : -  
 Nomor KTP : 0

6. Status badan hukum pemohon; berilah tanda (v) bagi yang sesuai :

- Individual	: <input checked="" type="checkbox"/>	- Koperasi	: _____
- Firma	: _____	- Yayasan	: _____
- Komanditer (CV)	: _____	- Perum	: _____
- Perseroan Terbatas	: _____	- Persero	: _____
* PMA	: _____	- Perjan	: _____
* PMDN	: _____	- Bank	: _____
		- Lainnya, jelaskan	: _____

7. Surat bukti dokumen yang penting :
- a. NPWP : 0
- b. Akte Pendirian : -
- c. Akte Perubahan : -
- d. Izin Gangguan (SK) : 0
- e. TDP No. : \_\_\_\_\_
- f. TDI No. : \_\_\_\_\_
- g. HO No. : \_\_\_\_\_

8. Apakah Perusahaan Ybs termasuk Grup dari suatu perusahaan ?

Ya : - Bukan :  Kalau Ya, harap berikan penjelasan :

Nama Perusahaan	Pemegang Saham	Komposisi
-	-	-









Diisi hanya oleh petugas BRI :

1. Nama/ Jabatan

2. Tanggal Yogyakarta, .....

3. Nomor SKPP

4. Costumer Identification File :

5. Kalau ada rekomendasi, sebutkan dari mana :

6. Beri tanda ( V ) sesuai dengan keperluannya :

Datang Sendiri	
Direkomendasi	

- Kredit Baru	V
- Pembaruan / Penambahan	
i. Pengurangan	
ii. Penambahan	
iii. Tidak ada perubahan	

7. Langkah-langkah yang perlu diambil; isilah ( V ) dan berikan pendapat / komentar singkat :

\* ..... V Disetujui untuk diproses dan diteruskan kepada : (sebutkan

NAMA AO ybs) untuk diselesaikan.

\* ..... - Ditolak

Berikan alasan : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## LAMPIRAN 4

### MEMORANDUM ANALISA KREDIT RITEL



PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) Tbk.  
KANTOR CABANG YOGYAKARTA ADISUCIPTO

### MEMORANDUM ANALISA KREDIT RITEL

No./Tgl. Surat Permohonan Debitur :  
No./Tgl. S K P P :  
C I F / No Rekening :  
Status Nasabah :  
Inisiatif Pinjaman :

#### I. IDENTITAS DAN STATUS PERUSAHAAN

1. Nama Pemohon :
2. Alamat
  - a. Rumah Tinggal :
  - b. No. Telepon :
  - c. Usaha :
  - d. No. Telepon :
3. Bentuk Usaha :
4. Jenis Usaha :  
Sandi Ekonomi :
5. Susunan Pengurus dan Pemegang Saham : --
6. Legalitas Usaha
  - a. K.T.P. :
  - b. N.P.W.P. :
  - c. Surat Keterangan Usaha :
  - d. T.D.P. :
  - e. S.I.U.P. :
  - f. HO :
7. Besar Permohonan
  - a. Besar Permohonan Kredit :  
:
  - b. Obyek yang dibiayai :  
:
  - c. Alasan Permohonan Kredit :  
:
8. Riwayat Usaha
9. Riwayat Hubungan Bisnis dengan BRI



PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) Tbk.  
KANTOR CABANG YOGYAKARTA ADISUCIPTO

10. Riwayat Hubungan Bisnis dari Bank Lain

## **II. ANALISA DAN EVALUASI KREDIT**

1. Analisa Watak ( Character )
2. Analisa Kemampuan ( Capacity )
  - a. *Analisa Manajemen*
  - b. *Aspek Produksi* : Tidak terjadi proses produksi *Supplier*

*Risiko yang dihadapi:*

- c. *Aspek Pemasaran*

*Risiko yang dihadapi:*

- d. *Aspek Personalia*

3. Analisa Kondisi dan Prospek Usaha

4. Analisa Agunan

## **III. Tabel Nilai Agunan Kredit**





PT. BANK RAKYAT INDONESIA ( PERSERO ) Tbk.  
KANTOR CABANG YOGYAKARTA ADISUCIPTO

#### VI. REKOMENDASI PEJABAT PEMRAKARSA

##### Struktur, tipe dan syarat kredit yang diusulkan :

##### Struktur dan tipe kredit :


- Nama 1
- 2
  
- Jenis Kredit :
- Bentuk Kredit :
- Valuta :
- Jumlah/Usul Kredit
- Tujuan Penggunaan Kredit :
- Jangka Waktu Kredit :
- Suku Bunga Kredit :
- Provisi Kredit :
- Biaya Administrasi :
- Commitment Fee :
- Penalty :
- Jadwal angsuran

Syarat-syarat kredit :

Pejabat Pemrakarsa	
Nama :	
Jabatan :	
Tanggal :	
Tanda Tangan :	
Nama :	
Jabatan :	
Tanggal :	
Tanda Tangan :	

## LAMPIRAN 5

### LAPORAN KUNJUNGAN NASABAH

	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. KANTOR CABANG YOGYAKARTA ADISUCIPTO
---	---

Formulir 2/IV 1/2

#### LAPORAN KUNJUNGAN NASABAH

1. Pejabat BRI Yang mengunjungi :
2. Nasabah/pemohon yang dikunjungi :
3. Data nasabah/pemohon :
  - Nomor Rekening :
  - Pokok Pinjaman :
  - Tunggakan Pokok :
  - Tunggakan Bunga :
  - Dan lain-lain / Kolek :
4. Tempat dan Tanggal Kunjungan : Yogyakarta,
5. Tujuan Kunjungan : ( beri tanda x bila perlu jelaskan)

Prakarsa kredit	v	
Pemberi kredit		
Negosiasi *)		
Pembinaan		
Penagihan		
Dan lain-lain		

\*) Khusus dalam rangka negosiasi, semua persyaratan kredit yang diusulkan, agar telah dibicarakan dengan pemohon yang bersangkutan.

6. Hasil Kunjungan :

Tanda Tangan



7. Rencana Tindak Lanjut, paling lambat dilaksanakan tanggal :

<b>Rencana Tindak Lanjut</b>	<b>Tanggal</b>

8. Tindakan LKN akan diberikan / dikirimkan kepada :

Dibuat oleh

Nama :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Tanggal :

9. Tanggapan Para Pejabat BRI tersebut yang menerima tindakan LKN tersebut :

Pejabat Yang Menerima Tindakan :

Nama :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Tanggal :

Pejabat Yang Menerima Tindakan :

Nama :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Tanggal :

## LAMPIRAN 6

### SURAT PENAWARAN PUTUSAN KREDIT



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.  
KANCA YOGYAKARTA ADISUCIPTO

Fomulir 11/IV Page 1 of 6

#### SURAT PENAWARAN PUTUSAN KREDIT (OFFERING LETTER) (Format yang direkomendasikan)

Nomor : B. 2289 /KC -VII/ADK/05/2016 / Yogyakarta, 17 Mei 2016  
Lampiran : -  
Hal : Surat Penawaran Putusan Kredit

Kepada Yth.  
[REDACTED]  
Sanggrahan RT 009 RW 017  
Kel. Tlogoadi, Kec. Mlati  
Di -  
**SLEMAN**

Surat Permohonan Kredit Saudara tgl. 09 Mei 2016.

Kami beri tahukan bahwa setelah diadakan penelitian secara Bank Teknis atas permohonan kredit baru Saudara bersama ini kami sampaikan keputusan sebagai berikut :

1. Peminjam : [REDACTED]  
Bertindak masing-masing untuk dan atas nama diri sendiri maupun bersama-sama secara tanggung renteng (Hoofdelijk) bertindak sebagai peminjam /
2. Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja (KMK) /
3. Pokok Pinjaman : Rp 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) /
4. Bentuk Kredit : maksimum CO Tetap /
5. Penggunaan Kredit : KMK untuk perdagangan Grosiran/Toko Kelontong. /
6. Jangka Waktu : 12 bulan sejak akad kredit ditandatangani /
7. Bunga : 14.00%/tahun, suku bunga reviewable setiap saat menyesuaikan suku bunga yang berlaku di BRI, perubahannya cukup diberitahukan secara tertulis dan bersifat mengikat kedua belah pihak. /
8. Provisi : 1% x Rp.650.000.000,- = Rp.6.500.000,- dibayar lunas pada saat realisasi. /
9. Biaya Administrasi : Rp350.000,- dibayar lunas pada saat realisasi kredit. /
10. Denda/Pinalty : 50 % dari suku bunga yang berlaku terhadap tunggakan pokok dan atau tunggakan bunga. /
11. Bea Meterai : Sesuai ketentuan yang berlaku. /
12. Agunan Kredit :
  1. Tanah dan bangunan SHM No. 232/Sumberadi an Ali Muktar tanggal penerbitan sertifikat 21-7-1990. /
  2. Persediaan barang dagangan berupa sembako dan stock toko kelontong /
13. Perjanjian Kredit : Perjanjian kredit dibuat secara notariil dengan memuat klausula "Apabila setelah jangka waktu kredit ini berakhir debitur menunggak maka bunga dan denda bunga yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kredit tetap berlaku, demikian pula segala persyaratan lainnya". /
14. Pengikatan Agunan :
  - Tanah dan bangunan SHM No. No. 232/Sumberadi an Ali Muktar tanggal penerbitan sertifikat 21-7-1990





dipasang Hak Tanggungan I sebesar Rp.700.000.000-  
(tujuh ratus juta rupiah). ✓

- Persediaan barang dagangan berupa sembako dan stock toko kelontong diikat dengan Fidusia dengan PJ 08 sebesar Rp.300.000.000,- ✓

15. Asuransi Agunan :

- Bangunan yang berdiri diatas SHM No. 232/Sumberadi an Ali Muktar tanggal penerbitan sertifikat 21-7-1990 wajib diasuransikan kebakaran sebesar Rp. 36.000.000,- pada perusahaan asuransi rekanan BRI dengan bankers clause untuk dan atas nama BRI, sampai dengan kredit dinyatakan lunas dan premi menjadi kewajiban debitur. ✓

#### SYARAT-SYARAT UMUM KREDIT :

Pemberian fasilitas kredit ini dituangkan dalam akte perjanjian kredit secara notariil yang akan memuat ketentuan-ketentuan kredit tersebut di atas dan syarat-syarat kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :

#### I. Syarat penandatanganan akad kredit

1. Dapat dilakukan penandatanganan kredit bila :

1. Telah Menyerahkan pada BRI seluruh Fotocopy dokumen / sertifikat Bukti kepemilikan Agunan. ✓
2. Telah menyerahkan surat perijinan usaha serta legalitas usaha lainnya yang masih berlaku dan atau sudah diperpanjang dan copynya secara terus menerus tanpa terputus diperlukan bagi beroperasinya usaha ymp dari instansi yang berwenang telah diserahkan kepada BRI, sekurang-kurangnya sepanjang kredit kepada BRI belum dilunasi. ✓
3. Telah menyerahkan akta pernyataan notariil yang menyatakan bahwa atas seluruh agunan yang akan dijaminkan ke BRI tidak dalam sengketa, bebas dari sitaan, tidak sedang dijaminkan, tidak sedang disewabelikan/leasing dan tidak akan diperjualbelikan kepada pihak lain. ✓
4. Debitur telah membayar lunas seluruh biaya administrasi dan mencadangkan seluruh kewajiban yang berkaitan dengan realisasi kredit/penandatanganan akad kredit antara lain biaya provisi, biaya notaris, biaya administrasi, dan biaya lainnya. ✓
5. Nasabah dibukakan rekening Giro dan dipasang fasilitas New Account Sweep dengan batas bawah minimal sebesar 5% dari plafond dan batas atas minimal sebesar Rp.650.000.000,- ✓
6. Apabila agunan tanah dan atau bangunan yang diserahkan adalah milik pihak/orang lain, maka Debitur harus menyerahkan Akta Pernyataan Notariil dari pemilik tanah yang menyatakan bahwa:
  - a. Tanah dan segala sesuatu yang berada di atasnya diserahkan untuk dijadikan jaminan di BRI.
  - b. Pemilik tanah tidak mendapatkan manfaat dari kredit berupa sewa agunan, menikmati sebagian atau untuk membeli agunan. ✓

#### II. SYARAT-SYARAT LAINNYA:

1. Perjanjian kredit telah ditandatangani oleh debitur secara lengkap ✓
2. Segala biaya-biaya yang berkaitan dengan realisasi kredit, seperti Provisi, percetakan, asuransi telah disetor tunai atau telah dicadangkan dalam jumlah cukup ✓
3. Asli bukti kepemilikan agunan dan pengikatannya disimpan di BRI s/d kredit lunas ✓
4. Kredit dapat dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian kredit dan tidak diperkenankan untuk tujuan lain. ✓
5. Perubahan status perusahaan, mangement, komposisi perimbangan permodalan, investasi & penyeteroran modal pada perusahaan lain harus seizin BRI. ✓
6. Debitur tunduk kepada syarat-syarat umum perjanjian pinjaman & kredit PT Bank Rakyat Indonesia

✍️ (Handwritten signature)



(Persero) Model SU

7. Debitur tidak diperkenankan menyewakan dan/atau mengontrakan agunan kredit kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari BRI dan Mengikat Hak Tanggungan II dan seterusnya dan pengikatan agunan lainnya kepada pihak/kreditur lain.
8. Debitur tidak diperkenankan mengajukan Pailit pada Pengadilan Negeri/Niaga
9. Bunga pinjaman harus dibayar secara tertib dan efektif pada setiap tanggal realisasi. Dan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur, maka wajib dibayarkan maksimal 1 hari sebelum hari libur tersebut.
10. Review berkala kredit dilakukan minimal 12 (dua belas) bulan sekali
11. Bank berhak untuk melakukan kunjungan pemeriksaan setiap saat ke lokasi usaha maupun agunan
12. Apabila debitur tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diperjanjikan setiap saat, Bank dapat melakukan penghentian fasilitas kredit secara sepihak semata-mata berdasarkan pertimbangan Bank
13. Apabila setelah perjanjian kredit berakhir Debitur menunggak, maka ketentuan bunga dan denda yang tercantum dalam perjanjian kredit masih tetap berlaku, demikian pula segala ketentuan lainnya.
14. BRI mempunyai hak istimewa untuk ikut dalam manajemen usaha debitur atau melalui badan lainnya yang ditunjuk BRI, apabila terjadi event of default.
15. Kelalaian atau keterlambatan dari pihak Bank untuk menggunakan hak/kekuasaannya sesuai dengan isi perjanjian kredit, tidak berarti sebagai waiver (pelepasan hak) dari BRI.
16. Semua kuasa yang termaktub dalam akte perjanjian kredit merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan, dan oleh karena itu maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan atau dibatalkan dengan cara apapun juga atau karena sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 KUH Perdata.
17. Hukum yang berlaku bagi perjanjian kredit ini adalah Hukum Negara Republik Indonesia, dengan mengambil kedudukan hukumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
18. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atas pemberian kredit ini maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri setempat.
19. Debitur/calon debitur dilarang untuk memberikan/menjanjikan pemberian dalam bentuk apapun juga, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian kredit, baik pada saat ini maupun saat yang akan datang kepada bank maupun pihak yang terkait dengan pemberian kredit diluar biaya-biaya yang telah ditentukan seperti provisi, administrasi dan asuransi.
20. Seluruh jajaran BRI tidak diperkenankan menerima, meminta dalam bentuk apapun juga yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian kredit kepada debitur/calon debitur, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang diluar biaya-biaya yang telah ditentukan seperti provisi, administrasi dan asuransi.

### III. Ketentuan Pembayaran Kredit Dipercepat :

Apabila debitur menghendaki pelunasan dipercepat (pre-payment) maka ditentukan, sebagai berikut :

- a. Dalam hal debitur melunasi fasilitas kredit sebelum berakhirnya jangka waktu kredit (pelunasan maju) dan debitur tidak mengajukan kredit kembali, maka atas pelunasan maju tersebut akan dikenakan biaya administrasi pelunasan maju yang besarnya akan ditentukan oleh BRI yaitu sebesar 2% dari plafond pinjaman.
- b. Dalam hal pelunasan dipercepat (pre-payment) atas fasilitas kredit tersebut, debitur wajib memberitahukan/mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Rakyat Indonesia selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja bank sebelum tanggal pelunasan maju yang diinginkan.
- c. Terhadap pemberitahuan/permohonan pelunasan dipercepat (prepayment) sebagaimana pada ayat (b) di atas, kreditur akan memberikan jawaban secara tertulis kepada debitur yang memuat informasi tentang:
  - Disetujui/Tidak disetujuinya permohonan pelunasan yang dipercepat (prepayment) dimaksud.

*[Handwritten signature]*



- Besarnya biaya administrasi pelunasan yang dipercepat (pre-payment) yang akan dikenakan kepada debitur apabila permohonan maju/dipercepat disetujui Bank Rakyat Indonesia.

**IV. Pernyataan Menjamin (Representation and Warranties) yang meliputi :**

1. Tindakan Hukum.  
Debitur telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka sahnya pelaksanaan perjanjian kredit serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut sehingga semua tidak bertentangan atau melanggar peraturan/ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pernyataan Mengikat.  
Perjanjian kredit serta dokumen-dokumen lainnya tersebut di atas adalah sah dan mengikat terhadap debitur sehingga pelaksanaan kewajiban atas dasar perjanjian kredit tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan setiap perjanjian yang telah ada sebelumnya.
3. Telah Diperoleh Perijinan.  
Debitur telah memperoleh semua ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.
4. Tidak Ada Pelanggaran yang Terjadi.  
Tidak ada pelanggaran yang terjadi terhadap kewajiban-kewajiban debitur atas perjanjian-perjanjian sebelumnya yang telah dibuat dengan pihak lain atau bank yang dapat mengakibatkan pengaruh yang merugikan terhadap perjanjian kredit.
5. Pembayaran atas Penerimaan Kreditur.  
Semua pembayaran yang akan dilakukan kepada kreditur oleh debitur dalam perjanjian ini adalah bebas serta bersih dari pengurangan-pengurangan karena pembayaran pajak atau pungutan-pungutan/biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul di kemudian hari.
6. Tidak Ada Sengketa atau Perkara yang Terjadi.  
Tidak ada sengketa atau perkara yang terjadi atau dihadapi atau persoalan hukum yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap keadaan keuangan debitur.

**V. Klausula Kepailitan**

Debitur wajib memberitahukan kepada Bank Rakyat Indonesia tentang adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit debitur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak debitur mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak debitur menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud.

**VI. Klausula Perjumpaan Utang**

"Apabila Bank memandang perlu, maka dengan ini debitur memberi kuasa kepada bank untuk memperjumpakan utang debitur yang timbul karena perjanjian ini maupun karena perjanjian-perjanjian lain dengan Bank dengan piutang-piutang Debitur yang ada pada Bank yang berupa tetapi tidak terbatas pada Tabungan-tabungan dan atau simpanan-simpanan dan atau rekening-rekening lain milik debitur yang ada pada bank"

**VII. Klausula Kuasa-Kuasa :**

1. Debitur dengan ini memberi kuasa kepada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk untuk sewaktu-waktu atau apabila PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk menganggap perlu, terutama jika debitur wanprestasi, wanprestasi mana tidak perlu dibuktikan lagi melainkan cukup dengan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan/atau menurut PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk kredit yang diberikan dinyatakan macet, untuk membuat dan menandatangani akte Pengakuan Hutang secara notariil atas nama debitur yang bertitel eksekutorial dengan memuat besarnya hutang debitur secara pasti, sebagaimana jumlah yang nampak dalam rekening pinjaman debitur.



2. Disamping kuasa-kuasa yang ada dalam perjanjian ini secara tegas telah diberikan debitur kepada Bank, maka untuk keperluan pelaksanaan perjanjian dengan ini debitur memberi kuasa kepada Bank untuk melaksanakan penodebetan atas rekening debitur maupun rekening PEMBERI JAMINAN, baik berupa giro, deposito maupun simpanan dan atau tabungan lainnya yang ada pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
3. Semua kuasa yang termaktub dalam akte ini merupakan bagian yang terpenting dari dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan oleh karena itu maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan atau dibatalkan dengan cara apapun juga atau karena sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal 1813 KUHPerdata.

#### VIII. Klausula Publikasi

- a. Debitur memberikan ijin kepada BRI untuk memasang *sticker* dan/atau papan pengumuman yang bertuliskan "Tanah/Bangunan atau Barang Ini Dalam Penguasaan/Pengawasan Bank BRI" atau kalimat sejenis pada tiap-tiap agunan kredit yang diserahkan Debitur kepada BRI bila BRI merasa perlu untuk melakukannya. BRI tidak perlu membuktikan kepada Debitur atau pihak lain tentang kapan BRI merasa perlu untuk melakukan pemasangan stiker dan/atau papan pengumuman dimaksud.
- b. Debitur sewaktu-waktu bersedia dan memberi ijin kepada BRI atau pihak lain yang ditunjuk oleh BRI untuk masuk ke dalam tiap-tiap pekarangan Debitur untuk melakukan pemasangan stiker dan/atau papan pengumuman pada tiap-tiap agunan kredit yang diberikan oleh Debitur kepada BRI guna pelunasan kredit ini.
- c. Debitur memberi ijin kepada Bank untuk melakukan pemanggilan/pengumuman tentang keadaan agunan kredit yang diberikan oleh Debitur dan/atau nama Debitur bermasalah melalui media massa atau media lain yang ditentukan oleh BRI bila Debitur lalai dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran atau hutang pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kelalaian tersebut tidak perlu dibuktikan dengan surat juru sita atau surat lainnya, melainkan cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja.
- d. Debitur menjamin BRI dari pemilik agunan kredit atas nama orang lain yang digunakan oleh Debitur sebagai agunan pelunasan kredit ini tidak akan menuntut secara hukum kepada BRI atas perbuatan-perbuatan BRI sebagaimana dimaksud pada poin (a), (b), dan (c) pasal ini.
- e. Debitur membebaskan BRI dari segala tuntutan dan akibat hukum yang timbul sehubungan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh BRI sebagaimana dimaksud pada poin (a), (b), dan (c) di atas.

#### IX. Klausula Penodebetan rekening

1. Untuk kepentingan pemenuhan pembayaran kewajiban atas fasilitas kredit yang diterima Debitur hingga lunas, maka Debitur memberi kuasa kepada BRI untuk melakukan penodebetan atas rekening tabungan dan atau rekening giro milik Debitur sampai dengan jumlah yang cukup dan atau jumlah tertentu untuk membayar kepada BRI atas kewajiban pokok, bunga, dan atau *penalty*, asuransi dan atau semua biaya yang mungkin timbul berkaitan dengan pemberian kredit.
2. Debitur menyatakan bahwa segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan kuasa termasuk tuntutan dan atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari menjadi tanggung jawab Debitur sepenuhnya dan membebaskan BRI dari segala macam tuntutan dan atau gugatan yang mungkin timbul.

#### X. KLAUSULA PARATE EKSEKUSI

Pihak BANK berhak menjual Tanah/Bangunan/Barang lainnya milik DEBITUR yang menjadi agunan melalui pelelangan umum atas kekuasaan sendiri (*parate executie*) sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan tersebut.



## LAMPIRAN 7

### PENGUMUMAN LELANG



**PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.**  
KANTOR CABANG YOGYAKARTA ADISUCIPTO  
Pacifik Building, Ground Floor Jl. Laksda Adisucipto Nomor 157  
Yogyakarta  
Telpon (0274) 553046, 553048  
Facsimile (0274) 553552, Email :h0410@bri.co.id  
**Y O G Y A K A R T A**

#### PENGUMUMAN LELANG PERTAMA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta, akan melaksanakan penjualan dimuka umum/lelang eksekusi berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No.4 tahun 1996, yang dapat dilihat di Website DJKN : [www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id](http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id) terhadap obyek jaminan atas nama Debitur sebagai berikut:

#### **SUTANTO**

1. Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada di atasnya berdasarkan SHM No. 01384/Patuk , seluas 1294 M2 tercatat atas nama Tumini , terletak Jalan Yogya Wonosari, Desa Patuk, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul.

Nilai limit Rp. Rp. 388.000.000,- (tiga ratus delapan puluh delapan juta rupiah)  
Uang jaminan Rp. 77.600.000,- (tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

#### **SUTARTO**

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan SHM No.03632/Wukirsari , seluas 312 M2 tercatat atas nama Sutarto , terletak di Dusun Nogosari, Desa Wukirsari , Kecamatan Imogiri , Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta.

Nilai limit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)  
Uang jaminan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

#### **GREGORIUS TYAS TIYARTO**

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang berdiri di atasnya berdasarkan SHM No. 06081/Ngestiharjo, seluas 106 m2, tercatat atas nama Nyonya Paulina Walsiyah, terletak di Dusun Nitipuran , Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Nilai limit Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)  
Uang jaminan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

#### **2. Pelaksanaan Lelang :**

Hari : Kamis  
Tanggal : 03 Mei 2018  
Batas Akhir Penawaran : 10.00 Waktu Server e-Auction  
Alamat Domain : <https://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/>  
Tempat Lelang : Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto  
Pacific Building, Ground Floor, Jalan Laksda Adisucipto  
No. 157 Yogyakarta.

Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

#### **Syarat dan Ketentuan Lelang :**

1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui aplikasi e-Auction yang di akses pada sistem Domain [www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id](http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id). Tata cara mengikuti lelang Email dapat dilihat pada menu tata cara dan penggunaan pada Domain tersebut.
2. Pendaftaran calon peserta lelang dapat berupa perseorangan ataupun Badan Usaha. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan Akun pada Aplikasi e-Auction pada alamat domain angka 1 dengan merekam dan mengunggah softcopy (Scan) KTP, NPWP ( Ekstensi file .jpg atau .png ) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut).

3. Waktu pelaksanaan
  - a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat Domain diatas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan hari Kamis , 03 Mei 1 2018, Pukul 10.00 waktu Server e-Auction . Pembukaan penawaran lelang oleh pejabat lelang dilakukan pada hari Kamis, 03 Mei 2018, Pukul 10.00 waktu server e-Auction.
  - b. Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat Domain diatas.
4. Uang jaminan lelang  
Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jumlah atau nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan lelang yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang dan disetor sekaligus (bukan dicicil).
  - b. Setoran uang jaminan lelang harus sudah efektif di terima KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
  - c. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang, nomor Virtual Account (VA) akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain diatas kepada Account masing-masing peserta lelang \*E-Auction setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan Valid / sah.
5. Penawaran Lelang
  - a. Penawaran harga lelang menggunakan Token yang akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain diatas kepada Email masing-masing peserta lelang setelah uang jaminan lelang dinyatakan sah dan peserta lelang tidak masuk daftar hitam (*blacklist*).
  - b. Penawaran Lelang dimulai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana angka 3 Huruf a dan harga penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi.
6. Pengembalian uang jaminan
  - a. Pengembalian uang jaminan lelang kepada peserta lelang yang tidak ditetapkan sebagai pemenang lelang paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak pelaksanaan lelang melalui pemindahbukuan ke rekening yang telah didaftarkan peserta lelang.
  - b. Ketentuan waktu pengembalian uang jaminan lelang sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a tidak berlaku dalam hal terdapat kesalahan pendaftaran nomor dan nama rekening oleh peserta lelang atau keterlambatan pengembalian karena mekanisme perbankan.
  - c. Segala biaya yang timbul sebagai akibat transaksi perbankan sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta lelang.
7. Pelunasan lelang  
Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang sebesar 2% ditunjuk ke nomor Virtual Account (VA) pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas maka uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara, Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB sesuai yang berlaku.
8. Obyek lelang dijual dalam keadaan apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertanggung atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibelinya.
9. Karena satu hal pihak penjual dan atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang dan pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan/atau pejabat lelang KPKNL Yogyakarta dan kantor pusat DJKN.
10. Informasi lebih lanjut tentang tata cara menawar/persyaratan lelang,dapat menghubungi PT. BRI (Persero) Tbk Cabang Yogyakarta Adisucipto Jalan Adisucipto No. 157 Yogyakarta Telp. (0274) 553046, 553048.

Yogyakarta, 04 April 2018  
Bank Rakyat Indonesia  
Kantor Cabang Yogyakarta Adisucipto

Ttd

**Fahmi Rahendas**  
Pemimpin Cabang

## LAMPIRAN 8

### PUTUSAN KREDIT

PUTUSAN KREDIT

Nomor : R. , tanggal

<b>Bisnis Ritel</b>	
Kolektibilitas	
Jenis Penggunaan	
Sektor Ekonomi	

Maks.Krd.Saat Ini	
Maks.Krd Yang Lalu	
Perubahan +(-)	

1. Unit Kerja Pemrakarsa Rm :
2. Unit Kerja Penganalisa CRM : -.
3. Segmen Bisnis :
4. Nama Pemohon :
5. Jenis Usaha :
6. Konsep Hubungan Total Pemohon Kredit : ,  
*Institutional customer* : , *Group* :
7. Kanca *Booking Office* : --
8. Eksposur Kredit :

#### 8.1 Fasilitas dalam rupiah

Rp.000

No.	Jenis Fasilitas	Status Fasilitas	Plafond Awal	Plafond Efektif	Baki debet/ Sisa Janji *)	Jumlah Kredit Yang Diputus
1	KMK Co. Tetap	Lama	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-
2	KMK Co. Tetap	Suplesi	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
*) Sumber exsum prakarsa RM						<b>5,000,000</b>
						Lima Miliar Rupiah)

#### 8.2 Fasilitas dalam Valas

No.	Jenis Fasilitas	Status Fasilitas	Plafond Awal	Plafond Efektif	Baki debet/ Sisa Janji *)	Jumlah Kredit Yang Diputus
--	KMKE Plafond					
9.	Agunan Kas (Cash Collateral)		-	-	-	-
						Rp.000,-
Jenis Agunan Kas		Kanca	Nomor	Nama Pemilik & Jumlah Eq. Rp. Valas	Nilai Agunan Kas	
		BRI	Rekening	No. Dilyet		
8.3 Total Fasilitas Kredit (Eq.Rp.Ribu)..... (8.1 + 8.2).....						<b>5,000,000</b>



10. Total Eksposur Kredit termasuk *Group* Perusahaan

				Rp.000
No.	Bebitor & Group	Pemrakarsa	Jenis Fasilitas Kredit	Maksimum Co/ Plafond
I	PT. Kharisma Ekspor	Kanca BRI	KMK Max Co. Tetap	5,000,000
		Yogyakarta Adisucipto		
II				-
III	Cash Collateral (diisi total agunan kas)			-
Total Eksposure Kredit ( I + II + III)				5,000,000
				Lima Miliar Rupiah

## 11. Putusan Kredit

**Setuju:**

4. Permohonan Suplesi Pinjaman KMK Plafond Maksimum Co. Tetap menjadi sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah ). Jangka Waktu 12 (Dua Belas) bulan
5. Pemberian suku bunga sebesar 12,50%,
6. Provisi sebesar  $0,75\% \times \text{Rp.5.000.000.000,-} = \text{Rp.37.500.000,-}$  (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan
7. Biaya administrasi sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).

**Dengan struktur dan tipe kredit serta Syarat-syarat Kredit sebagai berikut :**

**A. STRUKTUR DAN TIPE KREDIT :MODAL KERJA MAKSIMUM CO. MENURUN**

1. Peminjam :
2. Jumlah kredit :
3. Keperluan :
4. Jenis Kredit :
5. Bentuk Kredit :
6. Jangka waktu :
7. Provisi :
8. Suku Bunga :
9. Denda/Penalti :

- 10. Biaya Administrasi :
- 11. Perjanjian Kredit :
- 12. Agunan Kredit :

13. Pengikatan Agunan :

14. Asuransi agunan :

15. Jadwal Angsuran

:

#### **11. SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN KREDIT :**

Pemberian fasilitas kredit ini dituangkan ke dalam akta perjanjian kredit secara Notariil yang memuat syarat-syarat kredit termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

##### **d. Syarat penandatanganan perjanjian kredit**

Debitur dapat menandatangani perjanjian kredit setelah Debitur memenuhi, menyerahkan, dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 3. Penandatanganan perjanjian kredit dilakukan oleh Debitur dan tidak dapat dikuasakan. Perjanjian kredit dibuat secara notariil dengan memuat klausula "*Apabila setelah jangka waktu kredit ini berakhir Debitur menunggak, maka bunga dan denda bunga yang telah ditentukan dalam 'Perjanjian Kredit' tetap berlaku, demikian pula segala persyaratan lainnya*".

4. Menyerahkan *copy* seluruh dokumen identitas, surat-surat perizinan dan legalitas yang masih berlaku secara terus menerus tanpa terputus yang diperlukan bagi beroperasinya usaha Debitur dari instansi yang berwenang dan telah dicocokkan antara *copy* dengan aslinya oleh **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang selanjutnya disebut BRI**. Dokumen Identitas, perizinan dan legalitas harus masih berlaku serta sekurang-kurangnya sepanjang kredit Debitur kepada BRI belum dilunasi. Apabila dokumen identitas, perizinan dan legalitas tersebut akan habis masa berlakunya, maka harus diperpanjang dan *copy* bukti sedang dalam proses perpanjangan terhadap dokumen identitas, perizinan dan legalitas baik berupa *cover note* ataupun bukti perpanjangan lainnya dari instansi yang berwenang diserahkan ke BRI, dan apabila perpanjangan terhadap dokumen identitas, perizinan dan legalitas telah selesai maka *copy* dokumen tersebut segera diserahkan ke BRI pada kesempatan pertama.
5. Melakukan cek bersih terhadap seluruh aset Debitur yang diagunkan di BRI, dan hasilnya dinyatakan "bersih"
6. Telah memenuhi kewajiban bunga, membayar angsuran pokok dan memenuhi seluruh kewajiban lainnya (finansial maupun non finansial) secara penuh dan memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan pada perjanjian kredit sebelumnya.
7. Membayar lunas seluruh kewajiban Debitur yang timbul sehubungan dengan pemberian kredit ini, meliputi provisi, biaya administrasi, biaya notaris, dan biaya-biaya lainnya, sesuai dengan ketentuan dan syarat kredit. Pelunasan atas biaya-biaya ini tidak boleh berasal dari fasilitas kredit yang diberikan.
8. Menyerahkan seluruh asli dokumen kepemilikan agunan yang dipersyaratkan oleh BRI secara lengkap kepada BRI dan telah diperiksa keabsahannya, serta telah dipastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan kredit telah memberikan perlindungan bagi BRI.
9. Terdapat daftar hitam BI/BRI yang terbaru, yang membuktikan bahwa Debitur tidak tercantum di dalamnya, dan terdapat IDI dari BI terbaru yang membuktikan bahwa Debitur tidak memiliki pinjaman dengan kolektibilitas "Kurang Lancar", "Diragukan", dan atau "Macet".

**e. Syarat-Syarat Pencairan Fasilitas KMK :**

Debitur dapat mencairkan fasilitas KMK apabila Debitur telah memenuhi, menyerahkan, dan/atau melakukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Menandatangani perjanjian kredit dan memenuhi seluruh Syarat-Syarat Penandatanganan Perjanjian Kredit.
2. Menandatangani perjanjian *accessoir* yang mengikuti perjanjian kredit ini secara sah oleh pihak-pihak yang berwenang.
3. Debitur/Pemilik Agunan menandatangani pengikatan agunan sesuai dengan butir A.14 sampai dengan seluruh kewajiban Debitur dinyatakan lunas oleh BRI.
4. Membuka rekening giro operasional BRI untuk menampung pencairan kredit. Selanjutnya Debitur wajib melakukan transaksi bisnis melalui rekening giro operasional BRI tersebut.
5. Atas fasilitas pinjaman tersebut dipasang Giro NAS dengan batas bawah sebesar 15% dari Plafond Kredit dan batas atas sebesar plafond kredit.

**f. Syarat-Syarat Umum Kredit:**

- a. Terhadap perjanjian kredit ini dan segala akibatnya tunduk/berlaku pula "Syarat-Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit BRI (model SU)" yang telah disetujui oleh dan mengikat Debitur serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan/melekat dari perjanjian kredit ini.
- b. Setiap saat, BRI atau pihak yang ditunjuk oleh BRI, berhak melakukan pemeriksaan dan pengawasan fisik dan operasional perusahaan minimum 2 kali dalam setahun ke lokasi usaha Debitur, maupun melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas administrasi perusahaan untuk mengetahui perkembangan terakhir.
- c. Apabila karena satu dan lain hal, fasilitas pinjaman Debitur telah dikelompokkan dalam kolektibilitas "Macet" dan Debitur tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan syarat kredit, maka BRI diberikan hak untuk:
  8. Bersama-sama dengan Debitur akan menunjuk investor lain untuk mengambil alih perusahaan dengan cara pembelian sebagian atau seluruh aset perusahaan.
- d. Persetujuan permohonan kredit ini dianggap batal apabila dalam jangka waktu 3 bulan, terhitung sejak tanggal putusan kredit, ternyata perjanjian kredit belum ditandatangani oleh pihak Debitur dan BRI. Apabila Debitur masih menginginkan fasilitas tersebut, maka harus mengajukan permohonan ulang kepada BRI untuk diproses dari awal kembali.

**g. Hal-hal Yang Harus Dilaksanakan (*Affirmative Covenants*) meliputi:**

5. Menggunakan kredit benar-benar untuk tujuan yang telah diperjanjikan dengan BRI, tidak menggunakan fasilitas kredit untuk keperluan lain di luar yang telah diperjanjikan
4. Telah melunasi seluruh kewajiban pajak dan fiskal yang menjadi kewajiban Debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Menanggung semua beban biaya yang timbul termasuk namun tidak terbatas pada biaya administrasi, provisi, dan premi asuransi sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit ini.
6. Mengasuransikan agunan yang bersifat *insurable* dengan jumlah yang cukup selama jangka waktu kredit pada perusahaan asuransi yang terdaftar sebagai rekanan di BRI dengan *Banker's Clause* BRI dan biaya premi menjadi tanggungan Debitur sepenuhnya. Dalam hal agunan saat ini sedang dalam masa pertanggungan asuransi, maka Debitur wajib merubah ketentuan mengenai *Banker's Clause* menjadi atas nama dan untuk kepentingan BRI.
7. Asli polis asuransi/*cover note* dari perusahaan asuransi telah diterima dan disimpan di BRI sampai dengan kredit di BRI dinyatakan lunas.
8. Membayar bunga pinjaman secara tertib setiap bulannya paling lambat pada tanggal yang sama dengan tanggal realisasi kredit. Apabila tanggal realisasi atau tanggal akhir bulan jatuh pada hari libur, maka pembayaran bunga dilakukan pada hari kerja sehari sebelum hari libur tersebut.
9. Menyalurkan secara aktif mutasi keuangannya dengan ketentuan sebagai berikut :Dalam waktu 6 bulan sejak realisasi meningkatkan mutasi rekening di bank BRI sekurang-kurangnya 50 % dari omset penjualan.

10. Memberikan ijin setiap saat kepada BRI secara sendiri atau menunjuk pihak lain untuk melakukan peninjauan atau mengetahui kegiatan operasional perusahaan beserta administrasinya.
11. Memberikan ijin setiap saat kepada BRI dan/atau pihak lain yang ditunjuk BRI atas kepentingan BRI untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan terhadap kondisi perusahaan, pembukuan keuangan, memeriksa barang agunan, serta melakukan peninjauan ke lokasi usaha Debitur.
12. Memberikan ijin kepada BRI untuk setiap saat menempatkan orang dalam rangka supervisi terhadap administrasi pembukuan (*cash flow monitoring*) dan kondisi perusahaan (apabila diperlukan).
13. Memelihara keuangan perusahaan agar tetap sehat (likuid, *rendable*, dan *solvable*).
14. Memperhatikan posisi *debt to equity ratio* (DER) maksimum 150%.
15. Memberikan kesempatan kepada BRI untuk menunjuk investor lain untuk mengambil alih perusahaan apabila karena satu dan lain hal fasilitas pinjaman Debitur telah dikelompokkan dalam kolektibilitas "Macet".
16. Melaporkan dan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari BRI jika terjadi perubahan pengurus atau perubahan usaha.
17. Memberitahu pihak BRI pada kesempatan pertama apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
  4. Sengketa dengan Pemerintah atau pihak lainnya.
  5. Tuntutan atas kerusakan yang diderita.
  6. Tuntutan hukum terhadap Debitur atau guarantor.
18. Melakukan pengurusan perpanjangan atas ijin-ijin usaha yang telah dan akan jatuh tempo. Selanjutnya, *copy* perijinan tersebut wajib diserahkan kepada BRI.
19. Mengikuti Syarat-Syarat Umum Perkreditan yang berlaku di BRI dan yang tercantum dalam Model SU BRI.

**h. Hal-Hal Yang Tidak Boleh Dilaksanakan (*Negative Covenants*) :**

Tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari BRI, Debitur tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- c. Menjual, memindahtangankan, dan atau menyewakan aktiva yang dijadikan barang jaminan (agunan) dan *asset* perusahaan kepada pihak lain.
- d. Mengubah bentuk dan atau status hukum usaha, susunan manajemen, susunan kepemilikan perusahaan, dan membubarkan perusahaan selama jangka waktu kredit.
- e. Membagi keuntungan dalam bentuk apapun di atas 10% dari laba bersih pada tahun yang bersangkutan. Pembagian keuntungan/divide sebesar yang dimaksud diperbolehkan sepanjang dalam tahun yang bersangkutan perusahaan memperoleh laba.
- f. Melakukan investasi jangka panjang dan atau penyertaan di perusahaan/pihak lain dalam bentuk apapun.
- g. Memperoleh pinjaman baru dari bank atau lembaga keuangan lain (termasuk koperasi), kecuali yang sudah ada saat ini untuk kepentingan transaksi operasional perusahaan.
- h. Melakukan penyertaan pada perusahaan lain, kecuali yang sudah ada saat ini.

- i. Melakukan penggabungan usaha milik Debitur dengan usaha milik pihak lain/merger, akuisisi, membubarkan perusahaan, dan memindahkan lokasi/tempat usaha dan kedudukan/domisili hukum perusahaan tanpa izin/sepengetahuan dari BRI.
- j. Menarik modal untuk keperluan investasi maupun keperluan lain yang tidak terkait dengan bisnis yang dibiayai dari BRI.
- k. Mengadakan transaksi dengan pihak ketiga atau pihak terafiliasi dengan cara-cara atau praktek-praktek yang tidak wajar/semestinya dan melakukan penjualan yang lebih murah dari harga /nilai pasar wajar.
- l. Mengikat Hak Tanggungan II, III, dan seterusnya, serta pengikatan agunan lainnya kepada pihak/kreditor lain.
- m. Mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri untuk dinyatakan pailit diri Debitur sendiri.

**i. Pelunasan Dipercepat/Maju :**

- j. Dalam hal Debitur melunasi pinjaman sebelum berakhirnya jangka waktu kredit (**pelunasan dipercepat/maju**) dan Debitur tidak mengajukan kredit kembali, maka atas pelunasan dipercepat/maju tersebut dapat dikenakan biaya administrasi pelunasan maju yang besarnya ditetapkan oleh BRI, minimum sebesar **3,50% dari plafond kredit**
- k. Dalam hal Debitur bermaksud melakukan pelunasan dipercepat/maju dan Debitur tidak mengajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Debitur wajib mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada BRI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal pelunasan maju yang diinginkan.
- l. Terhadap permohonan pelunasan maju sebagaimana pada ayat (2) di atas, BRI akan memberikan jawaban secara tertulis kepada Debitur yang memuat informasi tentang :
  - c. Disetujui/Tidak disetujuinya permohonan pelunasan dipercepat/maju dimaksud.
  - d. Besarnya biaya administrasi pelunasan maju yang dikenakan kepada Debitur apabila permohonan pelunasan dipercepat/maju disetujui BRI.
- j. **Pernyataan Menjamin (*Representation and Warranties*) yang meliputi :**
  1. Tindakan Hukum  
Debitur telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka sahnya pelaksanaan perjanjian kredit serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut sehingga semua tidak bertentangan atau melanggar peraturan/ketentuan hukum yang berlaku.
  2. Pernyataan Mengikat  
Perjanjian kredit serta dokumen-dokumen lainnya tersebut di atas adalah sah dan mengikat terhadap Debitur sehingga pelaksanaan kewajiban atas dasar perjanjian kredit tersebut tidak melanggar atau bertentangan dengan setiap perjanjian yang telah ada sebelumnya.
  3. Telah Diperoleh Perijinan yang Sah  
Debitur telah memperoleh semua ijin-ijin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

4. Perjanjian yang merugikan  
Debitur menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian sebelumnya yang telah dibuat dengan pihak lain atau dengan BRI tidak mengakibatkan pengaruh yang merugikan terhadap perjanjian kredit.
5. Tidak Ada Pelanggaran Yang Terjadi  
Tidak ada pelanggaran yang terjadi terhadap kewajiban-kewajiban Debitur atas perjanjian-perjanjian sebelumnya yang telah dibuat dengan pihak lain atau bank yang dapat mengakibatkan pengaruh yang merugikan terhadap perjanjian kredit.
6. Pembayaran Atas Penerimaan Kreditur  
Semua pembayaran yang akan dilakukan kepada kreditur oleh Debitur dalam perjanjian ini adalah bebas serta bersih dari pengurangan-pengurangan karena pembayaran pajak atau pungutan-pungutan/biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul di kemudian hari.
7. Tidak Ada Sengketa atau Perkara Yang Terjadi  
Tidak ada sengketa atau perkara yang terjadi atau dihadapi atau persoalan hukum yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap keadaan keuangan Debitur.
8. Kebenaran data dan informasi  
Pernyataan bahwa segala informasi dan data yang disampaikan adalah benar.

**k. Syarat-Syarat Agunan:**

1. Seluruh dokumen agunan kredit yang *insurable* wajib diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan BRI selama jangka waktu kredit dengan *Banker's Clause* untuk dan atas nama BRI. Biaya premi asuransi sepenuhnya menjadi beban Debitur.
2. Seluruh asli dokumen kepemilikan agunan diserahkan ke BRI dan selanjutnya disimpan di BRI sampai dengan kredit dinyatakan lunas oleh BRI.  
  
Nilai pengikatan agunan adalah sesuai dengan yang tercantum di dalam daftar agunan kredit.

**l. Klausula Asuransi:**

- b. Selama Debitur belum membayar lunas hutang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, maka terhadap agunan yang bersifat *insurable* apabila telah diserahkan kepada BRI untuk meng-*cover* fasilitas kredit yang diterima, maka wajib diasuransikan **Kebakaran** agunan berupa bangunan dan **All Risk** untuk agunan berupa mesin pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BRI dengan nilai *overwaarde* yang cukup serta mencantumkan *Banker's Clause* BRI dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lainnya yang berkenaan dengan penutupan asuransi tersebut wajib ditanggung oleh Debitur.
- c. Dalam hal Debitur lalai mengasuransikan agunan dan/atau memperpanjang asuransi, maka dengan ini Debitur memberi kuasa kepada BRI, tanpa BRI berkewajiban untuk melaksanakannya, untuk mengasuransikan agunan dan/atau memperpanjang asuransi tersebut

atas biaya Debitur.

- d. Jika Debitur menghendaki adanya tambahan jenis/pelebaran bahaya-bahaya yang diasuransikan, maka Debitur wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada BRI, dengan ketentuan jika Debitur tidak memberitahukan hal tersebut, maka risiko atas jenis/pelebaran bahaya-bahaya yang tidak diasuransikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan Debitur.
- e. Atas agunan pokok berupa persediaan, dilakukan penutupan asuransi kerugian dengan premi beban debitur, apabila debitur keberatan melakukan penutupan asuransi pertanggungan persediaan, maka debitur wajib membuat surat pernyataan keberatan di atas materai dan menanggung segala akibat yang terjadi terhadap persediaan dan memberbaskan BRI dari segala tuntutan

m. **Pelanggaran atas Ketentuan Pemberian Kredit (*Event of Default*)**, antara lain :

Dengan tidak memandang perjanjian tentang pembayaran angsuran dan menghentikannya, BRI berhak menghentikan perjanjian kredit yang telah diadakan dengan Debitur dan seluruh hutang Debitur dengan seketika atau pada waktu yang ditentukan oleh BRI dapat ditagih dengan tidak perlu meminta dihentikan atau diancam lagi dalam hal-hal yang disebut dalam pasal 11 dan 12 syarat model SU BRI dan yang berikut ini:

- 1.5 Debitur lalai membayar lunas kepada BRI sesuatu jumlah uang yang wajib dibayarnya, baik berupa pokok pinjaman, bunga pinjaman dan atau lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar pada tanggal yang telah ditetapkan
- 2.5 Angsuran hutang pokok, bunga, serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Debitur.
- 3.5 Debitur tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit (termasuk *affirmative covenants* dan *negative covenants*) dan/atau persyaratan yang lazim digunakan atau diperlukan oleh BRI.
- 4.5 Debitur tidak menggunakan fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit ini dengan semestinya.
- 5.5 Atas harta kekayaan Debitur, dilakukan sitaan penjualan atau sitaan penjagaan.
- 6.5 Bagian kekayaan Debitur yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak jaminan hutang lainnya selain kepada BRI.
- 7.5 Menurut pertimbangan BRI, kekayaan Debitur sangat menurun atau merosot nilainya atau usaha Debitur mengalami kemunduran sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada BRI.
- 8.5 Karena sebab lain yang mengakibatkan Debitur kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.
- 9.5 Jika usaha yang dijalankan Debitur:
  - a. Dihentikan dan/atau ijin yang berkenaan dengan usaha Debitur tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang,
  - b. Debitur dibubarkan,
  - c. Debitur dinyatakan pailit, atau
- 10.5 Pernyataan dalam Pernyataan Menjamin (*Representation and*



*Warranties*) ternyata tidak benar.

- 11.5 Kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam *affirmative* dan *negative covenant* tidak dilaksanakan dengan baik.
- 12.5 Debitur melanggar suatu ketentuan atau lalai melaksanakan suatu kewajiban dalam perjanjian kredit atau perjanjian jaminan dan kelalaian itu tidak diperbaiki dalam waktu 15 hari kerja setelah tanggal pemberitahuan yang dikirim oleh BRI kepada Debitur atau penjamin untuk memperbaiki kelalaian/kesalahan tersebut.
- 13.5 Debitur tidak memenuhi peraturan pemerintah Republik Indonesia, baik pusat maupun daerah yang mengakibatkan ijin usaha Debitur dapat dicabut.
- 14.5 Suatu instansi pemerintah atau instansi pengadilan dengan cara dan alasan apapun juga, menyita, merampas, membekukan sebagian/seluruh kekayaan Debitur.
- 15.5 Debitur :
  - i. Dinyatakan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang.
  - ii. Mengajukan permohonan untuk menanggihkan pembayaran hutang-hutangnya, atau dimohonkan oleh pihak lain, untuk dinyatakan pailit.
  - iii. Menghentikan dan atau menutup, baik untuk seterusnya maupun untuk sementara, usahanya yang sekarang sedang berjalan.
  - iv. Dimohonkan oleh pihak lain untuk dinyatakan pailit.
  - v. Terlibat dalam perkara pengadilan yang menurut BRI dapat berakibat buruk bagi usahanya.
  - vi. Memberikan pernyataan di dalam *representation and warranties* yang ternyata tidak benar.
- 16.5 Bila terjadi atau berlangsung suatu pelanggaran/kelalaian maka setiap waktu BRI berhak dan berwenang untuk :
  - g. Mengakhiri Perjanjian Kredit dan menuntut pembayaran penuh dan dengan seketika dan sekaligus lunas atas seluruh kewajiban Debitur.
  - h. Menjalankan hak dan wewenang berdasarkan Perjanjian Pengikatan Agunan Kredit.

**n. Klausula Kuasa Pendebetan Rekening**

3. Untuk kepentingan pemenuhan pembayaran kewajiban atas fasilitas kredit yang diterima Debitur hingga lunas, maka Debitur memberi kuasa kepada BRI untuk melakukan pendebetan atas rekening tabungan dan atau rekening giro milik Debitur sampai dengan jumlah yang cukup dan atau jumlah tertentu untuk membayar kepada BRI atas kewajiban pokok, bunga, dan atau penalti, asuransi dan atau semua biaya yang mungkin timbul berkaitan dengan pemberian kredit.
4. Debitur menyatakan bahwa segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan kuasa termasuk tuntutan dan atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari menjadi tanggung jawab Debitur sepenuhnya dan membebaskan BRI dari segala macam tuntutan dan atau gugatan yang mungkin timbul.

**o. Klausula Perjumpaan Hutang:**

Apabila Debitur wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya kepada BRI,

maka Debitur wajib memberi kuasa kepada BRI untuk memperjumpakan hutang Debitur yang timbul karena perjanjian ini maupun karena perjanjian-perjanjian lain dengan BRI dengan piutang-piutang Debitur yang ada pada BRI untuk dilaksanakan pendebetan atas rekening Debitur maupun rekening pemberi jaminan yang berupa tetapi tidak terbatas pada tabungan-tabungan dan/atau simpanan-simpanan dan/atau rekening-rekening lain milik Debitur yang ada pada BRI.

**p. Klausula Publikasi**

- 2.3.2 Debitur memberikan ijin kepada BRI untuk memasang stiker dan/atau papan pengumuman pada agunan milik Debitur/penjamin yang bertuliskan "*Tanah/Bangunan atau Barang Ini dalam penguasaan/pengawasan Bank BRI*", atau kalimat sejenis pada tiap-tiap agunan kredit yang diserahkan Debitur kepada BRI bila BRI merasa perlu untuk melakukannya. BRI tidak perlu membuktikan kepada Debitur atau pihak lain tentang kapan BRI merasa perlu untuk melakukan pemasangan stiker dan atau papan pengumuman dimaksud. Pengumuman tersebut tidak boleh diubah oleh Debitur/penjamin sampai dengan kewajiban Debitur/penjamin lunas, dan Debitur/penjamin dengan ini memberikan izin kepada BRI untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.
- 2.3.2 Debitur sewaktu-waktu bersedia dan memberi izin kepada BRI atau pihak lain yang ditunjuk oleh BRI untuk masuk ke dalam tiap-tiap pekarangan Debitur untuk melakukan pemasangan stiker dan atau papan pengumuman pada tiap-tiap agunan kredit yang diberikan oleh Debitur kepada BRI guna pelunasan kredit ini.
- 2.3.2 Debitur memberi izin kepada BRI untuk melakukan pemanggilan/pengumuman tentang keadaan agunan kredit yang diberikan oleh Debitur dan/atau nama Debitur bermasalah melalui media massa atau media lain yang ditentukan oleh BRI bila Debitur lalai dalam memenuhi kewajiban membayar angsuran atau hutang pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Kelalaian tersebut tidak perlu dibuktikan dengan surat juru sita atau surat lainnya apapun juga, melainkan cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja.
- 2.3.2 Debitur menjamin Bank dari pemilik agunan kredit atas nama orang lain yang digunakan oleh Debitur sebagai agunan pelunasan kredit ini tidak akan menuntut secara hukum kepada Bank atas perbuatan-perbuatan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini.
- 2.3.2 Debitur membebaskan BRI dari segala tuntutan dan akibat hukum yang timbul sehubungan dengan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh BRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) di pasal ini.

**q. Klausula Kepailitan**

- 3. Debitur wajib memberitahukan kepada BRI tentang adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Debitur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak Debitur mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak Debitur menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit dimaksud.

4. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, Debitur dilarang mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga atau Pengadilan Negeri untuk dinyatakan pailit diri Debitur sendiri.

**r. Klausula Parate Eksekusi**

Pihak BRI berhak menjual tanah/bangunan/barang lainnya milik Debitur yang menjadi agunan melalui pelelangan umum atas kekuasaan sendiri (*parate executie*) sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut serta mengambil pelunasan kredit dari hasil penjualan tanah/bangunan/ barang lainnya tersebut.

**s. Klausula Kuasa-Kuasa :**

- d. Debitur dengan ini memberi kuasa kepada BRI untuk sewaktu-waktu atau apabila BRI menganggap perlu, terutama jika Debitur wanprestasi, wanprestasi mana tidak perlu dibuktikan lagi melainkan cukup dengan tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan/ atau menurut BRI kredit yang diberikan dinyatakan macet, untuk membuat dan menandatangani akta Pengakuan Hutang secara notariil atas nama Debitur yang bertitel eksekutorial dengan memuat besarnya hutang Debitur secara pasti, sebagaimana jumlah yang nampak dalam rekening pinjaman Debitur.
- e. Apabila BRI memandang perlu, maka dengan ini Debitur memberi kuasa kepada BRI untuk memperjumpakan utang Debitur yang timbul karena perjanjian ini maupun karena perjanjian-perjanjian lain dengan BRI dengan piutang-piutang Debitur yang ada pada BRI dan untuk melaksanakan pendebitan atas rekening Debitur maupun rekening Pemberi Jaminan yang berupa tetapi tidak terbatas pada Tabungan-Tabungan dan atau Simpanan-Simpanan dan atau Rekening-Rekening lain milik Debitur yang ada pada BRI.
- f. Semua kuasa yang termaktub dalam akte ini merupakan bagian yang terpenting dari dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini dan oleh karena itu maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan atau dibatalkan dengan cara apapun juga atau karena sebab-sebab yang termaktub dalam Pasal 1813 KUHPerdara.

**t. Klausula sell down untuk Perjanjian Kredit :**

1. BANK berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK untuk :
  - a. Menjual atau mengalihkan dengan cara lain sebagian atau seluruh pinjaman maupun hak BANK berdasarkan Perjanjian Kredit serta Dokumen Agunan kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bank sendiri ; dan / atau
  - b. Mengalihkan piutang / hak tagih BANK (*cessie*) yang timbul dari Perjanjian Kredit (termasuk Perjanjian Pengikatan beserta Dokumen bukti pengikatan dan kepemilikan Agunan) kepada pihak ketiga yang ditunjuk oleh BANK.
2. Debitur dengan ini menegaskan bahwa :
  - a. Dengan menandatangani Perjanjian Kredit, DEBITUR menyetujui penjualan / pengalihan dan penyerahan sebagian atau seluruh pinjaman maupun hak BANK tersebut yang dilakukan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK ; dan

- b. DEBITUR mengakui pihak ketiga yang membeli / mengambil alih dan menerima sebagian atau seluruh hak-hak BANK berdasarkan Perjanjian Kredit serta Dokumen Agunan sejak DEBITUR menerima Surat Pemberitahuan dari BANK tentang penjualan / pengalihan dan penyerahan tersebut disertai nama kreditur baru yang bersangkutan.
  - c. DEBITUR setuju bahwa pengakuan dan persetujuan DEBITUR untuk terikat pada penjualan / pengalihan dan penyerahan hak-hak tersebut tidak memerlukan persyaratan pemberitahuan resmi maupun persetujuan DEBITUR sebagaimana diatur Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian DEBITUR tetap mengakui dan menyetujui pihak ketiga yang diberitahukan oleh BANK sebagai kreditur baru, sesuai ketentuan butir 2.b pasal ini. DEBITUR berjanji bahwa DEBITUR tidak akan mengubah dan / atau menarik kembali penegasan ini.
3. BANK berhak dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BANK untuk menjual dan / atau mengalihkan sebagian atau seluruh hak tagih BANK, baik pokok maupun bunga, berdasarkan Perjanjian Kredit kepada pihak ketiga yang ditunjuk sendiri oleh BANK dalam rangka sekuritisasi serta dengan cara dan syarat yang dianggap baik oleh BANK, tanpa adanya kewajiban bagi. BANK untuk memberitahukan hal tersebut kepada DEBITUR.

**u. Klausula Pelaporan untuk Perjanjian Kredit :**

Peminjam (DEBITUR) dengan Perjanjian Kredit ini memberikan kuasa (persetujuan) kepada PEMBERI KREDIT (KREDITUR / BANK) :

- d. Untuk memberikan data dan / atau informasi termasuk tetapi tidak terbatas pada data / informasi tentang penyediaan dana dan / atau peminjam yang diterima untuk dilaporkan kepada Bank Indonesia sesuai peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 tanggal 03 Oktober 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur, berikut perubahannya.
- e. Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat berakhir karena sebab apapun sebagaimana ditentukan pada Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kuasa dimaksud telah diberikan dengan ditandatanganinya Perjanjian Kredit ini, sehingga tidak diperlukan kuasa tersendiri.

**v. Klausula Publikasi untuk Perjanjian Kredit :**

“Dalam rangka penyelesaian kewajiban Debitur / Penjamin, BANK berhak memanggil Debitur / Penjamin dan atau mengumumkan nama Debitur / Penjamin bermasalah di media massa atau media lain yang ditentukan BANK dan atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakan memasuki tanah, pekarangan dan / atau bangunan yang menjadi agunan dan memasang pengumuman pada agunan milik Debitur / Penjamin, pengumuman mana tidak boleh diubah dan / atau dirusak oleh Debitur / Penjamin sampai dengan kewajiban Debitur / Penjamin lunas dan Debitur / Penjamin dengan ini memberikan ijin kepada BANK untuk melakukan

tindakan-tindakan tersebut.”

**w. Syarat-syarat lainnya :**

- c. Prinsip GCG :
  - d. Debitur dilarang keras untuk memberikan/menjanjikan pemberian dalam bentuk apapun juga, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian kredit, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang kepada BRI maupun pihak yang terkait dengan pemberian kredit di luar biaya-biaya yang telah ditentukan seperti provisi, administrasi, dan asuransi.
  - e. Seluruh jajaran BRI tidak diperkenankan menerima dan meminta dalam bentuk apapun juga terkait langsung maupun tidak langsung dalam pemberian kredit kepada Debitur atau calon Debitur, baik pada saat ini maupun di masa yang akan datang di luar biaya-biaya yang telah ditentukan seperti provisi, administrasi, dan asuransi.
  - f. BRI mempunyai hak istimewa untuk ikut dalam manajemen usaha Debitur atau melalui badan lainnya yang ditunjuk BRI, apabila terjadi *event of default*.
  - g. Kelalaian/keterlambatan dari pihak BRI untuk menggunakan hak/kekuasaannya sesuai dengan isi perjanjian kredit, tidak berarti sebagai *waiver* (pelepasan hak) dari BRI.
  - h. Hukum yang berlaku bagi perjanjian kredit ini adalah Hukum Negara Republik Indonesia dengan mengambil kedudukan hukumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
    - i. Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atas pemberian kredit ini, maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri setempat.
    - j. Domisili Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mengurangi hak BRI untuk melakukan gugatan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Republik Indonesia
    - k. Terhadap seluruh perjanjian kredit ini dan segala akibatnya tunduk/berlaku pula “Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit BRI” (Model SU) yang telah disetujui oleh dan mengikat Debitur, serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan/melekat dari perjanjian kredit ini.

**Perhatian/Catatan untuk Pemrakarsa Kredit RM (Tidak Termasuk Syarat Kredit untuk Debitur):**

8. Sebelum penandatanganan perjanjian kredit, wajib melaksanakan putusan kredit dan melakukan verifikasi atas pemenuhan Syarat-Syarat Penandatanganan Perjanjian Kredit.
9. Memonitor kesempurnaan pengikatan seluruh agunan dan penutupan asuransi atas agunan yang berupa *bangunan*. Apabila masa berlaku penutupan asuransi telah jatuh tempo, agar mengarahkan Debitur untuk melakukan penutupan asuransi pada perusahaan asuransi rekanan BRI dengan *Banker's Clause* BRI.
10. Melakukan kunjungan pembinaan dan pemeriksaan ke lokasi usaha Debitur sekurang-kurangnya 3 bulan sekali untuk mengetahui perkembangan usaha, kondisi perusahaan, pembukuan keuangan, kegiatan operasional perusahaan beserta administrasinya, kemudian dituangkan di dalam LKN yang berisi tentang *review* usaha terkait dengan penggunaan fasilitas kredit antara lain

memuat data-data posisi kas, rincian piutang dagang, rincian persediaan, rincian hutang dagang, posisi hutang bank, omzet penjualan, dan komposisi aktiva tetap.

11. Mengupayakan agar Debitur memanfaatkan seluruh fasilitas perbankan di BRI antara lain fasilitas simpanan dan kartu kredit BRI.
12. Memonitor pinjaman debitor agar debitor wajib membuka dan menggunakan aplikasi Account Sweep di menu LAS atau aplikasi CMS BRI.

Bilamana terjadi atau berlangsung suatu pelanggaran / kelalaian setiap waktu Bank berhak mengakhiri perjanjian kredit dan menuntut pembayaran dengan seketika, hingga kewajiban debitor lunas.

**PEMUTUS**

Nama	:	
Jabatan	:	WAPINWIL
Tanggal	:	